

KEWARGANEGARAAN

Volume 18, Nomor 2 (2021): September 2021

**Pilkada dalam *Pandemic*: Bagaimana Warga Negara
Memaknai Demokrasi Indonesia**

Lisda Nurul Romdoni, Karim Suryadi

**Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif
HAM, Agama, dan Pancasila**

Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono,
Danang Prasetyo

**Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan
Disabilitas di Kota Ambon**

Maslan Abdin, Johanes M. Tetelepta

**Urgensi Organisasi Mahasiswa Gayo Perantauan Sebagai
Wahana Akulturasi Budaya: Sebuah Tinjauan
Teori Identitas Sosial**

Sulistiani

Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme

Hastangka, Muhammad Ma'ruf

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

Volume 18, Nomor 2 (2021): September 2021
DOI Issue: 10.24114/jk.v18i2

ISSN Cetak: 1693-7287
ISSN Daring: 2745-6919



**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2021**

TIM EDITORIAL

- Pimpinan Redaksi : **Ramsul Nababan, S.H., M.H.**
ID Sinta 6040155; Universitas Negeri Medan
- Redaktur Pelaksana
(*Managing Editor*) : **Fazli Rachman, S.Pd., M.Pd.**
ID Sinta 6715512; Universitas Negeri Medan
- Penyunting
(*Section Editors*) : **Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, S.H., M.H.**
ID Scopus 57209455239; Universitas Negeri Medan
Hodriani, S.Sos., M.A.P.
ID Sinta 6036432; Universitas Negeri Medan
Julia Ivanna, S.Sos. M.A.P.
ID Sinta 6027575; Universitas Negeri Medan
Arief Wahyudi, S.H., M.H.
ID Sinta 6031026; Universitas Negeri Medan
Prayetno, S.I.P., M.Si.
ID Sinta 6037392; Universitas Negeri Medan
Iqbal Arpanudin, M.Pd
ID Scopus 57218897987; Universitas Negeri Yogyakarta
- Mitra Bestari (*Reviewers*) : **Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.**
ID Scopus 56976350500; Universitas Pendidikan Indonesia
Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.
Scopus ID 57202612275; Universitas Negeri Makassar
Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si.
Scopus ID 57216201207; Universitas Syiah Kuala
Dr. Deny Setiawan, M.Si.
ID Scopus 57194654748; Universitas Negeri Medan
Dr. Samsuri. S.Pd., M.Ag.
ID Sinta 19178; Universitas Negeri Yogyakarta
- Desain Grafis
(*Graphic Design*) : **Abdinur Batubara, S.Pd., M.Pd.**
Universitas Negeri Medan
Winda Wati Pinem, S.Sos., M.I.P.
Universitas Negeri Medan
- Tata Letak
(*Layout*) : **Maryatun Kabatiah, S.Pd., M.Pd.**
Universitas Negeri Medan
Jamaludin, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Medan
-

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Alamat Redaksi

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: kewarganegaraan@unimed.ac.id | Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Kewarganegaraan edisi ini sangat spesial, karena edisi ini merupakan edisi perdana diterbitkan secara daring melalui *Open Journal System* yang disediakan Universitas Negeri Medan. Secara daring, Jurnal Kewarganegaraan dapat diakses melalui laman <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>. Tidak berbeda seperti edisi konvensional Jurnal Kewarganegaraan tetap mempublikasi karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian dan pemikiran ilmiah.

Volume 18, Nomor 2 (2021): September 2021 adalah edisi Jurnal Kewarganegaraan ke-35 yang telah terbit sejak edisi pertaman Juni 2004. Jurnal kewarganegaraan awalnya secara regular terbit pada Juni dan Desember. Namun, mulai edisi Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020, memutuskan untuk mengubah jadwal edisi terbitan menjadi Maret dan September. Secara konsisten Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan minimal 5 artikel setiap edisinya.

Pada edisi kali ini Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan 5 artikel. Artikel pertama **“Pilkada dalam *Pandemic*: Bagaimana Warga Negara Memaknai Demokrasi Indonesia”** oleh **Lisda Nurul Romdoni, Karim Suryadi**. Artikel ini mengulas tentang bagaimana pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada tahun 2020 merupakan wujud demokrasi bagi bangsa Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana warga negara memaknai konsep demokrasi di Indonesia saat pilkada yang dilaksanakan saat *pandemic*.

Artikel kedua berjudul **“Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila”** oleh **Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, Danang Prasetyo**. Artikel bertujuan untuk mengkaji tentang eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia, Islam, dan Pancasila. Rekomendasi dari kajian ini ialah negara harus berani mengambil sikap dalam menentukan sudut pandang terhadap LGBT. LGBT sebagai warga negara harus tetap diperlakukan sama. Ketiadaan regulasi terhadap kalangan LGBT merupakan manifestasi diskriminasi oleh negara. Negara harus memberikan sudut pandangnya sendiri terhadap LGBT di Indonesia.

Artikel ketiga berjudul **“Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Disabilitas di Kota Ambon”** oleh **Maslan Abdin, Johannes M. Tetelepta**. Artikel membahas bagaimana penyandang disabilitas di Kota Ambon menjadi bagian dari warga Negara yang harus diberikan hak pendidikannya secara berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hasil identifikasi dan analisis menemukan bahwa faktor kendala dalam pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di kota Ambon antara lain (1) orang tua siswa antara lain orang tua masih merasa malu dengan keadaan anak, kesibukan orang tua dan akses ke sekolah luar biasa yang jauh. (2) Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai sesuai kebutuhan individu masing-masing anak disabilitas. (3) Guru pendamping 23% saja yang berkualifikasi pendidikan khusus dari jumlah keseluruhan guru pendamping yaitu 116

guru. Rata-rata guru pendamping adalah guru kelas dan guru mapel dengan tamatan bukan berkualifikasi pendidikan kebutuhan khusus.

Keempat, artikel berjudul **“Urgensi Organisasi Mahasiswa Gayo Perantauan Sebagai Wahana Akulturasi Budaya: Sebuah Tinjauan Teori Identitas Sosial”** oleh **Sulistiani**. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa berbasis etnik yaitu IMAGAYO dan IPEMAHLUTYO melakukan berbagai kegiatan seperti tari Saman dan Guel sebagai salah satu bentuk interaksi terhadap masyarakat Jogja dan menyesuaikan diri dengan cara mengikuti kebiasaan, pola tingkah laku dan budaya Jawa sebagai budaya mayoritas di Jogja.

Terakhir, artikel dengan judul **“Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme”** oleh **Hastangka, Muhammad Ma’ruf**. Artikel membahas fenomena berkembangnya paham takfirisme yang berada di lingkungan masyarakat telah menunjukkan kondisi yang rawan dan berpotensi pada disintegrasi Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai dan dasar negara belum dapat berperan secara maksimal dalam menangani persoalan maraknya paham takfirisme di kalangan masyarakat. Faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam proses berkembangnya paham takfirisme yang melahirkan gerakan dan paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme dan perpecahan di masyarakat. Proses pencarian dan penemuan metode yang tepat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar kriteria dan validitas nilai menjadi penting untuk dideskripsikan dalam kajian dan penelitian tentang kepancasilaan.

Akhirnya, segenap tim Jurnal kewarganegaraan edisi kali ini bermanfaat untuk para akademisi, guru, pemerhati kajian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan dan berbagai komunitas cendekia. Kami mengharapkan partisipasi melalui pengiriman artikel baik hasil penelitian dan pemikiran ilmiah pada edisi-edisi Jurnal Kewarganegaraan lanjutnya.








Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan bagi para pembaca. Semoga edisi ini menambah khazanah dan memperdalam keilmuan kita sebagai respon terhadap tantangan zaman. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis dan penyunting yang telah bekerja keras hingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan. Kepada pembaca kami mengucapkan selamat membaca.

Medan, 30 September 2021

REDAKASI

DAFTAR ISI

VOLUME 18, NOMOR 2 (2021): SEPTEMBER 2021

	PENGANTAR REDAKSI	iii
	DAFTAR ISI	v
	PILKADA DALAM <i>PANDEMIC</i>: BAGAIMANA WARGA NEGARA MEMAKNAI DEMOKRASI INDONESIA	74
	Lisda Nurul Romdoni, Karim Suryadi	74
	EKSISTENSI LGBT DI INDONESIA DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HAM, AGAMA, DAN PANCASILA	84
	Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, Danang Prasetyo .	84
	FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS DI KOTA AMBON	92
	Maslan Abdin, Johanes M. Tetelepta	92
	URGENSI ORGANISASI MAHASISWA GAYO PERANTAUAN SEBAGAI WAHANA AKULTURASI BUDAYA: SEBUAH TINJAUAN TEORI IDENTITAS SOSIAL	103
	Sulistiani.....	103
	METODE PANCASILA DALAM MENANGKAL RADIKALISME	115
	Hastangka, Muhammad Ma'ruf	115

PILKADA DALAM *PANDEMIC*: BAGAIMANA WARGA NEGARA MEMAKNAI DEMOKRASI INDONESIA

Lisda Nurul Romdoni*, Karim Suryadi

Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

*lisdaromdani@upi.edu

Abstract

Local election in 2020 is a form of democracy for the Indonesian people, with this aim, namely to see how citizens interpret the concept of democracy in Indonesia during the elections held during the Pandemic. This research was conducted using the method of literature study (library research) or research with literature studies, namely research data and information from scientific journals and books as well as research results. Such is the data process obtained that the holding of regional head elections in a Pandemic reaps pros and cons. The media is a public space that is used by citizens in realizing their participation, and the manifestation of a citizen's democratic attitude can be seen from his role through the public space in his decision-making process. Thus, the media as a means of political discussion in the community, this can be said as the meaning of democracy that can be seen by every individual in the practice of citizenship.

Keywords: local election, democracy, participation.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diselenggarakan pada tahun 2020 merupakan wujud demokrasi bagi bangsa Indonesia, tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana warga negara memaknai konsep demokrasi di Indonesia saat pilkada yang dilaksanakan saat *Pandemic*. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur (*library research*) atau penelitian dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dari jurnal ilmiah dan buku serta hasil penelitian. Demikian proses data yang didapatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam *Pandemic* menuai pro dan kontra. Media menjadi ruang publik yang digunakan warga negara dalam mewujudkan partisipasinya, dan perwujudan sikap demokratis seorang warga negara dapat dilihat dari peran dirinya melalui ruang publik dalam proses pengambilan keputusannya. Demikian, media sebagai sarana diskusi politik di kalangan masyarakat, hal ini dapat dikatakan sebagai makna demokrasi yang dapat dilihat setiap individu dalam praktek kewarganegaraan.

Kata kunci: pemilihan kepala daerah; demokrasi; partisipasi.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau biasa kita sebut Covid-19 saat ini telah melanda negara Indonesia, dengan transmisi virus yang cepat meluas. Hal ini manusia mendapatkan ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan. Tidak hanya itu, virus ini



Sejarah Artikel: Dikirim 17 Februari 2021 | Direvisi hingga 11 Juli 2021

Diterima 24 Juli 2021 | Dipublikasikan 27 September 2021

Copyright © 2021, Lisda Nurul Romdoni, Karim Suryadi

This is Open Access under the CC-BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI: [10.24114/jk.v18i2.23416](https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23416)

dapat mempengaruhi juga pada aspek sosial, ekonomi, hingga politik pemerintahan. Berbagai negara pada belahan dunia telah melakukan kebijakan pembatasan berskala besar termasuk Indonesia, oleh karena itu banyak agenda internasional dan nasional yang ikut mendapatkan dampaknya untuk menundanya agendanya termasuk pemilihan umum. Indonesia pernah mengalami penundaan agenda tersebut saat Aceh mengalami bencana alam, dalam hal ini Kennedy (2020, hal. 190) mengusulkan pada pembahasan alternatif pola pengisi jawaban kepala daerah di masa *pandemic*, jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditunda.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud mekanisme demokrasi secara langsung. Penyelenggaraan pilkada serentak dirancang untuk mewujudkan jalannya proses pemilihan secara efektif dan efisien. Menurut Suryadi (2017, hal. 167) pilkada dilakukan sebagai mekanisme yang membebaskan warga dari cengkraman kekuasaan yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, Lussier (2016) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dilakukan untuk membatasi para elite politik dalam menyalahgunakan norma dan makna demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pandemic Covid-19 memaksa kita semua untuk membuat kebiasaan baru atau normal baru dalam tingkah laku dan berbagai aturan lainnya. Namun pada akhirnya demokrasi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat dikatakan lebih penting, karena rasanya tidak lazim jika kesehatan masyarakat dikorbankan atas nama demokrasi. Aswandi & Roisah (2019) menuturkan hak masyarakat saat ini yang dibutuhkan adalah jaminan kesehatannya dalam pemenuhan demokratisasi yang harus dijalankan.

Di Indonesia, pilkada serentak akan dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Ini adalah pertama kali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di masa *pandemic*. Mengingat apa yang dikemukakan oleh Gaffar (2006) tentang lima hal yang menjadi indikator keberhasilan negara demokrasi, yaitu pertanggungjawaban pejabat publik, rotasi kekuasaan yang damai dan teratur, keterbukaan dalam rekrutmen politik, pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, dan setiap warga negara dapat menikmati hak dasarnya secara bebas.

Bentuk demokrasi warga negara dalam pemerintahan dapat diwujudkan ke dalam bentuk adanya partisipasi politik, dimana hal ini partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah (Ratnamulyani & Maksudi, 2018, hal. 155). Penelitian yang dilakukan Suwondo (2020, hal. 65) menyatakan bahwa pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2020 merupakan refleksi dari pengalaman pelaksanaan pilkada serentak yang pernah dilakukan sebelumnya. Bentuk refleksi yang dimaksud disini yaitu mengajak seluruh pemangku kebijakan, maupun kepentingan untuk bersama-sama mencegah terjadinya praktik politik negative yang akan berdampak kepada masyarakat.

Pemilihan kepala daerah akan tetap dilangsungkan saat *pandemic* Covid-19 belum berakhir di Indonesia karena hal ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan sehingga konstruksi sosial warga negara sebagai partisipasi warga negara perlu dibangun dan juga merupakan pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Hal ini, menurut Suryadi (1999, hal. 23) bahwa pendidikan demokrasi merupakan proses

pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikiran kritis dan memiliki pandangan atas praktek-praktek demokrasi.

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah berjalan seiring tahapan-tahapan pemilu pada umumnya, hanya saja yang membedakan yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Hasibuan (2020) menyatakan bahwa pertimbangan negara yang seharusnya lebih focus ke dalam hal-hal dasar yang fundamental yaitu upaya penanganan *pandemic* Covid-19. Pemilihan kepala daerah saat *pandemic* tidak menjadi diskursus yang perlu diperdebatkan. Hal ini secara otomatis memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat langsung secara mental maupun sosial. Utomo (2020) mengungkapkan beberapa solusi yang ditawarkan seperti protokol kesehatan. Namun demikian, kebijakan yang diambil perlu adanya pemahaman yang mendalam.

Demokrasi sebagaimana yang telah kita ketahui dan pelajari diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dimana hal ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat sebagaimana yang telah dipilih melalui pemilihan yang bersifat bebas. Disinilah negara Indonesia mengadopsi demokrasi agar tidak terjadinya kekuasaan yang otoriter. Berdasarkan data IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) terdapat 50 negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di tengah *pandemic*, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menyelenggarakannya.

Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Konsep dan teori yang diadopsi untuk mendukung penulisan ini yaitu adanya konsep demokrasi dan partisipasi politik, yaitu konsep demokrasi menurut Disch (2011) menyebutkan bahwa warga negara memiliki kemampuan berpolitik dan kehendak untuk berpolitik. Berpolitik disini kemudian diartikan sebagai keterlibatan warga negara dalam pemenuhan demokrasi melalui partisipasi.

Pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan catatan sejarah bagaimana proses demokrasi di Indonesia tetap diselenggarakan di tengah-tengah *pandemic*. Pesta demokrasi yang tidak biasa dilaksanakan di negara ini, demokrasi yang dimaksud disini yaitu kebebasan memilih, berpendapat, dan berkumpul. Data Badan Pusat Statistik (2019) pada 3 tahun terakhir, menunjukkan indeks keberhasilan demokrasi di Indonesia selalu meningkat, hal ini menjadi tantangan di tahun 2020 bagaimana warga negara menyelamatkan demokrasi serta meningkatkannya.

Menegakkan demokrasi di ruang publik pada masa *pandemic* menjadi tantangan baru bagi bangsa Indonesia. Andriansyah (2020) menyebutkan keselamatan pelaksanaan demokrasi di masa *pandemic* yaitu kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menjamin keselamatan warga negara menjadi tujuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Penelitian yang dilakukan (Hergianasari, 2020) menjadi representasi dimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa warga negara dalam mengikuti protokol kesehatan tidak mengurangi esensi dari terlaksananya pesta demokrasi.

Melihat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa *pandemic* merupakan sebuah konsensus yang banyak menimbulkan konflik di dalamnya. Hal ini sangat diharapkan adanya sistem politik demokrasi yang mengatur dan menyelesaikan konflik ke dalam bentuk kesepakatan yang baik. Teori yang diadopsi sebagai pendukung pernyataan diatas, yaitu dari Habermas (2001) dimana fenomena demokrasi yang terjadi yaitu demokrasi

deliberatif dimana adanya dialogis yang dapat mencairkan konflik yang terjadi, sehingga konflik tersebut diredam melalui musyawarah.

Demokrasi liberatif bagi negara saat ini tidak lagi menentukan kebijakan-kebijakan dalam ruang tertutup, tetapi masyarakat melalui media dan organisasinya memberikan pengaruh dalam proses kebijakan tersebut. Melihat gagasan teori demokrasi menurut Habermas ini, dapat diartikan bahwa terlepas dari sesuai atau tidak sesuainya pandangan Habermas tentang demokrasi deliberatif dengan kondisi Indonesia saat ini, dimana Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, perlu dipahami bahwa menganut paham demokrasi dalam pemerintahan harus dilandasi pada kehendak dan harapan masyarakatnya.

Demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai subjek, dan maknai juga sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan bahwa bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi hal itu melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana warga negara memaknai demokrasi Indonesia saat dilaksanakan pilkada dalam *pandemic*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai pilkada dalam *pandemic*: bagaimana warga negara memaknai demokrasi di Indonesia. Pada penelitian ini juga berdasarkan atau penelitian dengan studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dan informasi dari jurnal ilmiah dan buku serta hasil penelitian. Dalam riset pustaka, menurut Zed (2004, hal. 1) yaitu sebuah penelusuran atau penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh sebuah data dalam penelitiannya. Demikian, sebuah riset dengan metode studi pustaka membatasi kegiatannya pada bahan koleksi data dari kepustakaan saja tanpa memerlukan untuk penelitian riset lapangan.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teoritis ilmiah (bedah pustaka) dengan menggabungkan beberapa pandangan tentang pilkada dan *pandemic*: bagaimana warga negara menyelamatkan demokrasi, yang kemudian hasil dari riset ini adalah menjelaskan bagaimana warga negara turut serta memaknai, dan membangun demokrasi di tengah-tengah *pandemic* yang sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara substantif demokrasi merupakan sebuah prinsip dasar bagaimana sebuah negara berdiri dan menjalankan pemerintahannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa, demokrasi diartikan sebagai kedaulatan rakyat, sehingga sistem rotasi pemerintahan yang harus dilakukan. Hal ini pun terjadi di negara demokrasi Athena, dimana warga negara bergantian memegang kekuasaan agar tidak diduduki oleh pemerintahan yang terus menerus. Demokrasi sebagaimana telah kita pelajari yang diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Disinilah negara Indonesia mengadopsi demokrasi agar tidak terjadinya kekuasaan yang otoriter.

Demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai subjek, dan maknai juga sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan bahwa bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi hal itu melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Di tahun 2020 ini, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, namun dengan adanya *Pandemic* saat ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadwalkan ulang pemilihan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Demikian keputusan tersebut tentunya melihat situasi kondisi masyarakat yang menyikapi jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah *pandemic* akan mengakibatkan bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur sedikitnya 3 perubahan mendasar tentang penyelenggaraan Pilkada. Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non alam sebagai alasan penundaan rangkaian Pilkada. Kedua, Pasal 122A berkaitan dengan penundaan dan penetapan Pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah, dan DPR RI. Ketiga, berdasarkan Pasal 201A, Pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2020 ditunda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 karena adanya bencana non alam *pandemic* Covid-19.

Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang cukup besar. Pertumbuhan pengguna internet setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data We are Social and Hootsuite (2019) populasi pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 13% (Januari 2018 – 2019), dan ini di atas rata-rata pertumbuhan pengguna internet digital pada umumnya sekitar 9,1%.

Hadirnya internet telah membawa masyarakat Indonesia masuk ke dalam dunia global. Pertumbuhan digital di Indonesia sangat diharapkan demokrasi Indonesia yang lebih baik, namun kesenjangan digital dari tahun ke tahun di tunjukkan banyaknya kasus-kasus dan permasalahan yang terjadi di dunia digital. Menurut Riyanto (2019) kesenjangan tersebut terdapat beberapa faktor. Pertama, dimana masih kurangnya penetrasi internet di Indonesia. Kedua, kesenjangan sosial akan kaya informasi dan miskin informasi, dan ketiga kesenjangan demokrasi, dimana penggunaan digital untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik masih dianggap kurang.

Melihat pengguna internet yang cukup tinggi, hal ini sangat potensial dalam mengembangkan *well-informed* kepada keaktifan warga negara dalam mengembangkan knowledge base on politics in social media sebagai peningkatan demokrasi di Indonesia. Hal ini terdapat pada buku yang ditulis Coleman (2017) yaitu bagaimana teknologi informasi dapat terjalin secara dialektis melalui tindakan warga negaranya. Dengan adanya dialektis tersebut, komunikasi antar pemerintah dan warga negaranya dapat terjalin dan mampu melakukan representasi diri.

Internet sebagai ruang media massa elektronik memiliki peran yang kuat dalam meningkatkan diskusi-diskusi yang bebas aktif bagi para penggunanya. Hal ini beberapa peneliti mengungkapkan adanya peran media sosial sebagai ruang demokrasi yang memiliki bagian penting dalam berinteraksi yang bersifat bottom up. Sehingga hal ini

menunjukkan adanya keterlibatan aktif yang diharapkan khalayak untuk mendapatkan informasi maupun mencari informasi yang diinginkan.

Sebagaimana gagasan Latif (2019) dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dengan berbagai sosial budaya, jika demokrasi yang akan dibangun di negara ini, sebaiknya lebih kepada demokrasi pemusyawaratan. Demikian hal ini berkaitan dengan adanya media massa elektronik maupun media sosial yang menjadi ruang diskursus masyarakat dalam menciptakan proses demokrasi yang berlandaskan interaksi yang aktif. Media sebagai ruang public dan menjadi wahan bertukar gagasan tentunya dapat menghasilkan sebuah kesepakatan kelompok dalam mentransformasikan gagasan individu menjadi satu.

Ada 2 hal yang penting bagaimana merangkai digital politik sebagai wadah demokrasi bagi warga negara Indonesia. Pertama, penguasaan domain internet yang lebih baik menjadi kontrol bagi negara untuk mengawasi, dan masyarakat untuk mengaksesnya. Kedua, intensitas penggunaan internet khususnya media sosial dapat dimaknai sebagai aktivitas *leisure* atau *pleasure*. Hal ini, perlu dirumuskan adanya parameter yang tepat untuk menduduki posisi media sosial di dalam masyarakat, yaitu apakah internet sebagai media sosial menjadi ruang diskursus untuk keterlibatan seorang warga negara.

Namun, perlu dipahami bahwa hal ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia dimana merubah kebiasaan atau *cyber culture* masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah, hal ini tentu membutuhkan strategi khusus agar masyarakat melibatkan dirinya dalam ruang digital sebagai pengembangan budaya komunikasi di ruang publik.

Partisipasi politik merupakan bagian dari prasyarat demokrasi dimana seluruh warga negara harus memiliki kemampuan dalam membangun pemerintahan. Partisipasi politik dilakukan oleh seorang individu sebagai warga negara, tanpa melihat latar belakang ataupun tanpa paksaan dari satu kelompok. Partisipasi politik bukan hanya tentang keterlibatan seorang warga negara dalam proses pemerintahan, namun lebih dari itu partisipasi politik merupakan hubungan antara kesadaran politik warga negara dengan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam realisasinya, partisipasi politik ada yang bersifat mandiri, dimana hal ini individu melakukan kegiatannya atas dasar inisiatif dan keinginan sendiri. Christina, Nindatu, & Lubis (2016, hal. 17) menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena dilandasi rasa tanggung jawab dalam kehidupan politik atau karena didorong oleh keinginan pribadinya atau kelompoknya. Namun tidak jarang juga partisipasi politik seorang individu yang didasarkan pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingannya, seperti halnya diminta atau digerakan oleh orang lain atau kelompoknya. Partisipasi tersebut demikian dapat disebut dengan *mobilized political participation*.

Istilah *mobilized political participation* biasanya dapat di artikan sebagai gerakan sosial yang menghubungkan setiap actor dalam institusi (pemerintah) dengan antor diluar institusi yakni masyarakat, organisasi, lembaga, dan lainnya, hal ini Leicht & Jenkins (2009) menggambarkan sebagai perilaku politik konvensional. Dalam gerakan sosial inilah masyarakat dapat menjadi aktor politik sebagai perwujudan dari sikap demokratis melalui peran dirinya, atau organisasi yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan.

Media sebagai ruang demokrasi dan menjadi wahana gagasan diantara warga negara dapat menghasilkan sebuah konsensus dan kesepakatan kelompok sebagai hasil transformasi gagasan individu yang disatukan. Oleh karena itu, media sebagai sarana diskusi politik di kalangan masyarakat, dapat dikatakan sebagai proses demokrasi dimana hal ini dapat dilihat setiap individu mendapatkan kedudukan yang sama pada praktek kewarganegaraan.

Demikian partisipasi politik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan juga terjadi dalam kajian *civics community*. Dimana hal ini pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berkuat pada ruang pendidikan formal, tetapi juga dapat memperhatikan posisi masyarakat yang menjadi objek kewarganegaraan. Hal ini Cogan (1999) menyebutkan keseluruhan pendidikan secara komprehensif dalam membentuk karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik melalui pencapaian kompetensi *civics knowledge, civics skills, dan civics disposition*.

Civics knowledge merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui atau dipahami oleh warga negara yang terkait erat dengan berbagai kemampuan akademik atau keilmuan yang dikembangkan dalam berbagai konsep, generalisasi dan teori dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini pembelajaran, nilai, moral, politik dan hukum.

Kemudian, keterampilan kewarganegaraan atau *civics skills* yang terdiri dari keterampilan warga negara yang disebut *intellectual skills* dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana warga negara memberikan respon yang baik terhadap semua fenomena berkaitan dengan masalah kewarganegaraan. Terakhir, *civic disposition* atau watak kewarganegaraan yang merupakan fokus dan substansi dari pendidikan kewarganegaraan secara praksis.

Demikian pendidikan kewarganegaraan sebagai *community civics* merupakan dimensi sosio-kultural yang mengembangkan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas. Sebagaimana Winataputra (2012) menyebutkan pendidikan kewarganegaraan dapat melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan di luar sekolah dalam hal ini lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud mekanisme demokrasi yang dilakukan dengan salah satu tujuannya yaitu rotasi pemerintahan dan menghindarkan dari adanya pemerintahan yang otoriter. Namun, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dilaksanakan dengan keadaan yang berbeda. *Pandemic Covid-19* yang melanda negara Indonesia belum berakhir sampai penyelenggaraan Pilkada berlangsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada dalam *Pandemic* menjadi tantangan bagi pemerintah yang tidak hanya mengurus proses mekanisme pilkada nya saja, tapi disini kesehatan dan keamanan warga negara menjadi tujuan yang harus diutamakan.

Warga negara dalam memaknai demokrasi saat ini bagaimana mendapatkan kebebasan menyampaikan pendapat untuk jaminan atas kesehatan dan keselamatan dalam memenuhi hak nya. Kebebasan tersebut dimana posisi media dapat dijadikan sebagai ruang demokrasi warga negara dalam menghasilkan sebuah konsensus dari setiap gagasan

individu yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Implikasinya, hal ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun sikap demokratis serta partisipasi aktif sebagai perwujudan dari keterlibatan politik warga negara, serta menjadi acuan dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan umum sebagai panggung demokrasi bagi masyarakat Indonesia.

Maka keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari adanya peran warga negara dan juga pemerintah dengan hal ini penyelenggara pemilihan kepala daerah. Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi, proses demokratisasi di Indonesia menjadi sangat penting dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada. Di era teknologi saat ini, dapat menjadi peluang untuk memberikan kebebasan masyarakat dalam memberikan masukan akan kebijakan pemerintahan melalui media sosial. Tentunya hal ini pula dijadikan kesempatan para calon kandidat yang dapat berkampanye melalui media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan, serta ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada dosen/guru yang memberikan dukungan, perhatian, kritik dan sarannya dalam penulisan artikel jurnal ini. Selanjutnya, penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan serta kekurangan dalam penulisan ini, dan semoga dapat memberikan khazanah keilmuan bagi pembaca. Penulis menantikan masukan dan saran yang membangun dari pembaca demi kelancaran penulis dalam membuat artikel yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2020). Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(3), 300–309.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)*.
- Christina, D., Nindatu, P. I., & Lubis, D. P. (2016). Alternatif Media Pendidikan Politik Dalam Rangka Membangun Partisipasi Politik Pemuda Tani. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1). <https://doi.org/10.46937/14201613549>
- Cogan, J. J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Coleman, S. (2017). *Can the Internet Strengthen Democracy?* (1 ed.). Cambridge: John Wiley & Sons.
- Disch, L. (2011). Toward a Mobilization Conception of Democratic Representation. *American Political Science Review*, 105(1), 100–114. <https://doi.org/10.1017/S0003055410000602>

- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habermas, J. (2001). Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles? *Political Theory*, 29(6), 766–781. <https://doi.org/10.1177/0090591701029006002>
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *ADALAH*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15503>
- Hergianasari, P. (2020). Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 112–121. <https://doi.org/10.24246/JMS.V1I12020P112-121>
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188–204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>
- Latif, Y. (2019). *Demokrasi: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leicht, K. T., & Jenkins, J. C. (2009). *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*. Springer Science & Business Media.
- Lussier, D. N. (2016). *Constraining Elites in Russia and Indonesia: Political Participation and Regime Survival*. <https://doi.org/10.1017/slr.2020.104>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154–161. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Riyanto, A. D. (2019). Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2019. Diambil 20 November 2020, dari andi.link website: <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>
- Suryadi, K. (1999). *Demokratisasi Pendidikan Demokrasi. Dalam Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*.
- Suryadi, K. (2017). *Menak Senayan: Arsitek Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Suwondo, D. (2020). Pengalaman Pilkada Langsung dan Kesiapan Polri dalam Pengamanan Pelaksanaan Pilkada. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2), 54–73.
- Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah*, 3(01).
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

EKSISTENSI LGBT DI INDONESIA DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HAM, AGAMA, DAN PANCASILA

Toba Sastrawan Manik^{1*}, Dwi Riyanti², Mukhamad Murdiono³,
Danang Prasetyo⁴

¹⁾³⁾ Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

²⁾ Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

⁴⁾ Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, Indonesia

*tobasastrawanmanik@gmail.com

Abstract

Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) in Indonesia from the perspective of human rights, Islam, and Pancasila. Research is qualitative using the method of literature study (library research). LGBT based on a religious point of view, especially Islam and Pancasila are declared forbidden and contrary culture. But, the state is in ambiguity in determining policy. The State of Indonesia faces a dilemma between Pancasila and Islam with the consistency and spirit of human rights enforcement in Indonesia since the Reformation Era. This manifestation of ambiguity appears to be the lack of clear regulation of LGBT. This gives rise to discriminatory attitudes towards LGBT people both psychologically, physically socially, culturally, and economically. This study recommends that the state should take a bold stance in determining the point of view of LGBT. LGBT citizens should still be treated equally. The absence of regulation against LGBT is a manifestation of discrimination by the state. The state should give its perspective on LGBT in Indonesia.

Keywords: LGBT, Pancasila, Islam, Citizenship.

Abstrak

Tujuan dari artikel ini ialah untuk mengkaji tentang eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia, Islam, dan Pancasila. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur (*library research*). LGBT jika dipandang dari sudut agama khususnya Islam dan Pancasila jelas dinyatakan terlarang dan bertentangan dengan budaya Indonesia. Tapi, negara dalam keambiguan dalam menentukan kebijakan. Negara Indonesia menghadapi dilema antara Pancasila dan Islam dengan konsistensi dan semangat penegakan HAM di Indonesia sejak Era Reformasi. Manifestasi keambiguan ini tampak pada ketiadaan regulasi yang jelas terhadap LGBT. Hal ini menimbulkan sikap diskriminasi terhadap kalangan LGBT baik secara psikis, fisik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Rekomendasi dari kajian ini ialah negara harus berani mengambil sikap dalam menentukan sudut pandang terhadap LGBT. LGBT sebagai warga negara harus tetap diperlakukan sama. Ketiadaan regulasi terhadap kalangan LGBT merupakan manifestasi diskriminasi oleh negara. Negara harus memberikan sudut pandangnya sendiri terhadap LGBT di Indonesia.

Kata kunci: LGBT, Pancasila, Islam, Kewarganegaraan.



PENDAHULUAN

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau disingkat dengan LGBT kembali menjadi diskusi publik akhir-akhir ini. Kelompok yang dianggap memiliki kelainan seksual ini direspon secara negatif oleh masyarakat umum karena dianggap amoral dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan Pancasila (Wibowo, 2015). Penolakan dari berbagai kalangan bahkan keinginan agar kelompok tersebut dikriminalisasi melalui UU sangat keras disuarakan khususnya kalangan pemuka agama.

Pro-Kontra terhadap kalangan ini tidak bisa dihindarkan. Kalangan Pro mengatakan LGBT merupakan ekspresi yang harus dihargai dan dilindungi oleh negara. LGBT dianggap merupakan bagian dari HAM. Kalangan Kontra mengatakan bahwa LGBT merupakan seks yang menyimpang dan bisa merusak tatanan sosial. Pendapat ini biasanya disuarakan oleh kalangan agama maupun budaya di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Santoso (2016) yang menyatakan masalah LGBT yang ada di Indonesia sudah menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro dengan LGBT menyatakan negara harus dapat mengkampanyekan sikap non diskriminatif antara lelaki, perempuan, transgender, heteroseksual, maupun homoseksual. Dilihat dari perspektif HAM, Pendukung dari LGBT menyatakan orientasi seksual merupakan manifestasi HAM. Bagi yang kontra terhadap LGBT menyatakan LGBT sebagai bentuk penyimpangan dari seksual yang tidak termasuk ke dalam kosep dasar HAM.

Dua pihak yang berbeda tersebut memiliki dasar logika dan argumentasi yang sangat berbeda sehingga mustahil mencapai titik temu. Dalam hal inilah negara perlu berperan adil, holistik, dan komprehensif sehingga memberikan pencerahan dan pegangan konkret. Afirmasinya hanya dengan kehadiran negara permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara konstitusional. Terlepas dari pro-kontra tersebut, saat ini terdapat peningkatan kelompok tersebut di Indonesia, khususnya gay di daerah perkotaan seperti Bali, Jakarta, Suraabaya, dan Yogyakarta (Offord & Cantrell, 2000). Bahkan kalangan ini juga sudah memiliki organisasi yakni Gaya Nusantara. Hebatnya lagi, organisasi ini merupakan organisasi Gay terbesar yang ada di Asia Tenggara dengan sebaran di 11 kota di Indonesia (Offord & Cantrell, 2000). Hal yang sama diperoleh United Nation Development Program (UNDP) 2014 disebut yang menyebutkan bahwa 2013, ada dua jaringan nasional organisasi LGBT, dan 119 organisasi di 28 dari 34 provinsi di negara ini (UNDP, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa dua kubu pro-kontra memiliki massa pendukung yang semakin besar dari tahun ke tahun.

Pada laman situs organisasi tersebut gayanusantara.or.id terpampang jelas visi dan misi organisasi tersebut. Secara jelas dituliskan bahwa organisasi tersebut merupakan pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga akan jati dirinya serta tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas serta latar belakang lainnya (gayanusantara.or.id). Oleh karena itu, eksistensi LGBT tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka telah menjadi realitas sosial sehingga negara harus aktif dan terlibat. Namun penulis tidak mau terjebak dalam perdebatan tersebut. Bagaimanapun kedua belah pihak memiliki standar kebenaran tersendiri. Penulis lebih tertarik untuk mengkaji dari aspek dinamika dan relasi antara warga negara (LGBT) dengan negara (Pemerintah). Hal ini berangkat dari asumsi dasar bahwa kelainan orientasi seksual mereka tidak menghilangkan status kewarganegaraan beserta hak mereka sebagai warga negara. Oleh

karena itu, negara masih memiliki kewajiban untuk mereka. Dengan kata lain, LGBT memiliki kedudukan yang sama di depan hukum Indonesia.

Samsu (2018) menyatakan bahwa LGBT harus mendapatkan hak-haknya secara penuh tanpa dikurangi. Di sisi lain, ditemukan dalam Penelitian Gina & Abby (2016) bahwa di Jakarta mayoritas atau 60% dari responden mengatakan bahwa mereka mendapatkan kekerasan baik dalam bentuk psikologis, fisik, ekonomi, dan seksual. Sehingga mayoritas mereka mengatakan tidak nyaman dengan identitas mereka. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa sebanyak 73,3% individu LGBT yang melaporkan sebagai korban dikriminasi tidak mendapat respon dari pihak berwenang. Hal tersebut menimbulkan kemirisan kita sebagai manusia.

Dengan menggunakan istilah yang digunakan oleh Gina dan Abby (2016), absennya negara, sikap dan komitmen pemerintah perlu dikritik. Absen dalam hal ini tidak hanya ketiadaan atas respon (penegak hukum) terhadap mereka yang mendapat pelecehan, namun juga ketiadaan kebijakan politik atau hukum yang jelas. Sikap absen atau ambigu oleh pemerintah ini justru menempatkan mereka dalam keadaan lebih mengkhawatirkan. Memang harus diakui bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara jelas tentang LGBT (Sofyarto, 2018) atau undang-undang anti diskriminasi terhadap gender maupun orientasi seksual (Samsu, 2018). Idealnya ketiadaan hukum ini justru harusnya menjadi ruang kreasi, kontribusi dan manifestasi kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Ketiadaan hukum menunjukkan bahwa negara kurang responsif terhadap keberadaan LGBT. Hal ini sesungguhnya menciderai semangat negara hukum yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Lebih ironis ialah sejauh ini belum bisa ditemukan upaya konstruktif dan serius pemerintah terhadap penyelesaian paling tidak dalam upaya memastikan mereka menerima dan menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara. LGBT sebagai warga negara juga berhak mendapatkan perlakuan atau keadilan sosial. Diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap LGBT tidak bisa dibenarkan baik secara HAM maupun Pancasila (Papilaya & Ludji, 2016).

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji tentang eksistensi LGBT dalam perspektif kewarganegaraan Indonesia yang dikaitkan antara HAM, agama, dan Pancasila sebagai sumber dan norma di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka yang setali uang dengan apa yang harus negara lakukan terhadap mereka. Dalam hal ini penulis mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan LGBT di Indonesia kaitannya dengan hak asasi manusia, Pancasila, dan agama baik hasil penelitian, kebijakan, dan dokumen yang mendukung. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, artikel ilmiah, berita media massa baik *online* maupun cetak, dan sumber sekunder berasal dari sumber-sumber lain yang mendukung. Data kemudian diolah dan dianalisis secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan dan LGBT tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterkaitan dan berdialektika yang sangat erat baik secara konseptual maupun realitas sosial kontemporer. LGBT sebagai salah satu bentuk ekspresi individu, ungkapan perasaan, dan cinta atau dengan kata lain ekspresi hak asasi manusia terlepas bagaimana tafsir negara adalah sesuai yang harus diterima. Dalam pandangan sosiologi kewarganegaraan, gerakan LGBT adalah sesuai yang alamiah dalam masyarakat. Gerakan perempuan dan gerakan gay atau lesbian telah menjadi salah satu gerakan sosial paling menonjol yang menentang model hak kewarganegaraan tradisional dan berusaha untuk membuat model yang lebih inklusif (Nash, 2010). Fenomena LGBT menjadi menarik karena hampir terjadi di seluruh belahan dunia. LGBT juga semakin familiar seiring dikaitkan dengan hak asasi manusia yang semakin masif seiring dengan globalisasi.

Di Indonesia fenomena LGBT menjadi perbincangan di Era Reformasi. Sekalipun beberapa ahli mengatakan bahwa LGBT telah lama ada di Indonesia. Hanya respon publik saat ini yang lebih terbuka seiring dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Lesbi misalnya menurut Blackwood (2010) sudah digunakan sejak 1980 yang memiliki kesamaan dengan Lesbian dalam istilah Barat.

Dalam konsep kewarganegaraan, Gerakan LGBT merupakan gerakan melawan ketidaksetaraan atau eksklusifitas konsep kewarganegaraan tradisional atau konservatif atau dikenal dengan ketidaksetaraan gender (*gender inequalities*). Bentuk dari *gender inequalities* ialah sering kali sebagai individu, mereka tetap tertindas (dibungkam, tidak terlihat atau dikenakan pelecehan di depan umum); sebagai sebuah kelompok, legitimasi politik, konstituensi mereka dan klaim hak kewarganegaraan mereka dipertanyakan (Isin & Wood, 1999). Hal ini yang mendorong gerakan agar kewarganegaraan lebih terbuka khususnya terhadap perempuan. Gerakan perempuan diawali pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris. Tuntutan atas seksual minoritas adalah gagasan lebih baru. Tuntutan ini mencerminkan keinginan agar hak kewarganegaraan mereka diakui (Lister, 2002).

Pada akhirnya di beberapa negara tuntutan tersebut berhasil. Beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan pengakuan terhadap mereka seperti Denmark (1989), United Kingdom (UK) (Equality Act 2010), (The Civil Partnership Act 2004), Netherlands (2001); Belgium (2003; Canada (2005; Spain (2005); South Africa (2006); Sweden (2009); Portugal (2010) *to civil unions and registered partnerships (including France's pacte civil de solidarité in 1999 and New Zealand's Civil Union in 2004)* (Taylor, 2011).

Argumentasi penerimaan dan pengakuan LGBT ialah pentingnya kesetaraan hak dalam bentuk inklusi. Dalam pandangan Liberal, gerakan LGTB merupakan suatu bentuk ekspresi perasaan yang harus dihormati. Lesbian, Gay, Transeksual, dan Biseksual merupakan bagian dari membentuk keluarga yang harus dihormati dan dilindungi di mana merupakan hal atau pilihan setiap individu (Taylor, 2011).

Di Indonesia hal ini tentu sangat sulit diterima. Indonesia berbeda dengan negara lain baik dalam budaya maupun ideologi. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang sangat keras menentang LGBT (Hefner, 2011). Sehingga kemunculan kalangan LGBT menimbulkan keresahan dan ketakutan sekaligus kebencian. Hal ini menimbulkan aksi-aksi penolakan dari berbagai masyarakat. Demikian juga Pancasila sebagai ideologi sejatinya tidak memperkenankan atau mengakui LGBT. Demikian halnya dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur auu

mengakui tersebut (Artina, 2016; Samsu, 2018). Sehingga, Kehadiran LGBT juga dianggap sebagai ketakutan (*phobia*) secara psikis terhadap maskulinitas di Indonesia yang secara mayoritas merupakan heteroseksual (Boellstorff, 2004).

Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang aktif dalam memperjuangkan penegakan hak asasi manusia. Khususnya dalam sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa Pancasila memandang kemanusiaan secara holistic yakni mencakup manusia sesuai dengan kodratnya yang mempunyai akal, pikiran, perasaan dan keyakinan (Nurgiansah, 2020).

Sejak kejatuhan Orde Baru, Era Reformasi sangat aktif dan masif dalam mengeluarkan UU berkaitan HAM bahkan aktif meratifikasi kebijakan HAM Internasional. Terlepas apakah hal itu sedikit terpaksa akibat ketatnya pengawasan pemerhati HAM Internasional ke Indonesia atau merupakan kesadaran sendiri (Offord & Cantrell, 2000). Pancasila sejak awal berdirinya bahkan sebelum DUHAM 1948 sudah mengafirmasikan tentang pentingnya pengakuan HAM (Latif, 2016). Bahkan hasil amandemen UUD memuat bab khusus tentang HAM yakni BAB X Tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penegakan di Indonesia sangat tinggi. Era Reformasi mencoba untuk menegakkan moralitas yang sudah lama terkubur dalam stigma Orde Baru dalam pengejaran moralitas dalam ranah politik, sosial, dan agama (Platt *et al.*, 2018).

Ada dilema mendalam secara ideologi maupun paradigma negara Indonesia dalam memandang LGBT. Ada kemungkinan bahwa negara sudah memiliki tafsir dan sikap tersendiri namun mempertimbangkan tekanan atau pandangan dunia luar. Secara nilai, budaya, agama, dan ideologi Pancasila sudah jelas bahwa LGBT sangat bertentangan dan terlarang. Namun hal tersebut masih bersifat norma sosial belum menjadi normal formal (hukum). Norma sosial yang tersebut sangat mungkin disalah tafsirkan karena tidak memiliki institusi dan instruksi yang jelas. Ada kemungkinan yang lain bahwa norma sosial tersebut perlu diubah menjadi normal formal sebagai bentuk penguatan dan pengakuan normal tersebut. Hal ini tergantung kemauan dan kemampuan proses politik legislatif.

Akhirnya pengakuan atau penegasian tentang LGBT yang belum ada hingga saat ini. Sehingga legal atau tidaknya LGBT bersifat multitafsir sebab Indonesia sebagai negara yang dipengaruhi oleh aliran hukum Eropa Kontinental dimana menganut hukum tertulis. Afirmasinya, tidak ada hukum tertulis yang melarang LGBT. Salah satu asas hukum ialah *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* yang artinya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali sudah ada hukum yang mengatunya. Afirmasinya, ketiadaan peraturan tertulis yang jelas selain normal sosial tentang LGBT memberikan ruang tafsir yang beragam apakah LGBT terlarang atau tidak.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan secara jelas dan tegas menyatakan terlarang (haram). Namun posisi fatwa MUI dalam sistem positif Indonesia tidak bersifat mengikat dan hanya suatu bentuk pendapat sekalipun posisinya diakui dalam sistem tata peraturan perundang-undangan Indonesia (Riadi, 2010). Namun sikap pemerintah terhadap fatwa ini juga perlu didengar apakah setuju dan menguatkan atau justru sebaliknya.

Ketiadaan regulasi yang jelas menjadi ruang untuk masyarakat secara sosial untuk menafsirkan eksistensi LGBT dan parsial. Khususnya kehadiran fatwa MUI menjadi satu-satunya sumber legitimasi atas perlakuan mereka terhadap kalangan LGBT. Hal ini kemudian menempatkan para LGBT mudah mendapatkan diskriminasi. Demikian juga jika LGBT korban diskriminasi tersebut melapor ke kepolisian, sulit untuk mendapatkan respon atau perlindungan. Jika pihak kepolisian memproses pengaduan tersebut, maka tuduhan bahwa kepolisian melindungi LGBT sangat mungkin terbentuk di publik demikian juga sebaliknya.

Perlu penegasan bahwa eksistensi mereka tidak bisa dipisahkan, direndahkan atau diubah dalam masyarakat. Mereka tetap memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan Pancasila. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap mereka baik dalam hukum, ekonomi, dan sosial adalah sesuatu yang bertentangan dengan HAM dan Pancasila itu sendiri (Sujana *et al.*, 2018). Di sisi lain harus ditegaskan bahwa bukan berarti negara bebas untuk menghukum atau mengkriminalisasi LGBT sebab sulitnya batasan moral yang menjadi pembahasan dalam mengungkap persoalan tersebut (Artina, 2016). Afirmasinya ialah negara harus hadir sebagai solusi dan penengah diantara pertentangan dan perdebatan publik. Negara pasif dan hanya mengikuti opini publik. Ketiadaan produk hukum yang jelas dan eksplisit yang menunjukkan sikap pemerintah terhadap LGBT adalah bentuk diskriminasi tersendiri.

Dalam hal ini diperlukan terobosan dan ketegasan negara dalam kaitan politik hukum Indonesia. Sekalipun LGBT terlarang secara budaya dan norma Indonesia, bukan berarti mereka mudah dipersekusi. LGBT dengan stigma yang ada pada diri mereka tetap memiliki hak dan kedudukan setara di hadapan hukum. Dengan kata lain, mereka harus tetap dilindungi oleh hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang melakukan pelecehan, pelanggaran, atau diskriminasi harus diproses secara hukum. Namun, perlu ditegaskan bahwa yang dilindungi adalah individu LGBT sebagai warga negara bukan aktivitas seksual mereka sebab belum ada legalisasi secara hukum. LGBT wajib dilindungi dari diskriminasi, *bullying*, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya (Yansyah & Rahayu, 2018). Hal ini penting ditegaskan agar tidak multitafsir.

Permasalahan krusial lain adalah sikap diskriminasi yang dialami oleh kalangan LGBT. Diskriminasi dalam hal ini ialah baik dari masyarakat secara sosial maupun dari aparat negara berdasarkan hasil penelitian Gina, & Abby (2016). Di satu sisi pemerintah boleh mengatakan bahwa perkara legitimasi LGBT secara budaya atau sudah jelas yakni tidak menerima (Kominfo, 2020). Namun di sisi lain, kalangan LGBT mendapatkan represi dan persekusi di masyarakat bahkan aduan mereka kurang mendapatkan respon dari aparat penegak hukum.

Kehadiran negara diperlukan agar memberikan pegangan sekaligus pandangan terhadap LGBT agar masyarakat memiliki keteguhan dalam bersikap. Fakta bahwa ada pergeseran persepsi dan penerimaan masyarakat LGBT adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika masyarakat semakin terbuka dengan LGBT maka akan mudah menimbulkan pergesekan dan konflik di masyarakat yang sejauh ini kukuh menolak LGBT. Saat ini kalangan muda yang mulai menerima LGBT semakin bertambah (Saroh & Relawati, 2017). Sekali lagi, kita kesulitan menafsirkan hal tersebut apakah penerimaan itu benar atau tidak.

SIMPULAN

Indonesia mengalami dilema filosofis maupun ideologis terhadap LGBT. Di satu sisi, Indonesia dengan negara mayoritas muslim dan beberapa agama lain sangat menentang perilaku LGBT. Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara agama. Hal ini bisa dilihat lahirnya Fatwa MUI Tentang LGBT yang secara tegas menolak, namun tidak memiliki kekuatan hukum kepada masyarakat maupun negara. Hanya bersifat pendapat. Di sisi lain, semangat penegakan HAM di Indonesia Era Reformasi harus konsisten di mata dunia internasional. Logika kuat atas eksistensi LGBT tidak lain adalah tafsir atas hak asasi manusia. Realitas sosial yang mengkhawatirkan adalah kalangan LGBT mendapatkan perlakuan diskriminatif baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Paradoks dengan hal tersebut ialah penerimaan kalangan muda atas eksistensi LGBT semakin meningkat dan masif. Ketiadaan sumber, konsep, dan regulasi terhadap LGBT di Indonesia tidak bisa dibiarkan. Hal ini akan menimbulkan keambiguan di masyarakat. Ketiadaan sumber hukum dan kebijakan yang jelas terhadap LGBT adalah bentuk diskriminasi oleh negara. LGBT harus diperlakukan sama dan setara dengan masyarakat lainnya. Kelainan orientasi seksual tidak menghapuskan hak dan kewajiban mereka terhadap dan atas negara. Afirmasinya, negara harus segera memberikan sikap yang tegas atas realitas LGBT di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada penulis yang tergabung dalam kepenulisan ini. Semoga ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Masih banyak kekurangan dalam artikel ini baik kualitas isi maupun sumber data sehingga memerlukan masukan dan penelitian mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Artina, D. (2016). Kedudukan LGBT dalam Hukum Negara Republik Indonesia ditinjau dari perspektif Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2(1), 195–206.
- Blackwood, E. (2010). Falling Into the Lesbi World: desire and Difference in Indonesia. In *Falling into the Lesbi World: Desire and Difference in Indonesia*.
- Boellstorff, T. (2004). The Emergence of Political Homophobia in INDONESIA: Masculinity and National Belonging. *Ethnos*, 69(4), 465–486. <https://doi.org/10.1080/0014184042000302308>
- Gina, G. A. & A. (2016). Queering Indonesia : When the State is Absent :A Study of LGBT Community in Jakarta. *Indonesian Feminist Journal*, 4(1), 4–14.
- Hefner, R. W. (2011). Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia. In *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. <https://doi.org/10.2307/3557788>
- Isin, E. F., & Wood, P. K. (1999). *Citizenship and Identity*. Sage Publications.

- Kominfo. (2020). *No Title*. https://kominfo.go.id/content/detail/6856/pemerintah-konsisten-jalankan-konstitusi-tidak-melayani-pernikahan-sejenis/0/rilis_media_gpr
- Lister, R. (2002). Sexual Citizenship. In E. F. Isin & B. S. Turner (Eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. Sage Publications.
- Nash, K. (2010). *Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics, and Power (Second Edition)*. Wiley-Blackwell.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Offord, B., & Cantrell, L. (2000). Homosexual Rights as Human Rights in Indonesia and Australia. *Journal of Homosexuality*, 40(3-4), 233-252. https://doi.org/10.1300/J082v40n03_12
- Papilaya, J. O., & Ludji, I. (2016). Lesbian , Gay , Biseksual , Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial. *PAX Humara*, 3, 25-34.
- Platt, M., Davies, S. G., & Bennett, L. R. (2018). Contestations of Gender, Sexuality and Morality in Contemporary Indonesia. *Asian Studies Review*, 42(1), 1-15. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1409698>
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Ulumuddin*, VI, 468-477.
- Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, VI(6), 13-20. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>
- Saroh, Y., & Relawati, M. (2017). Indonesian Youth'S Perespective Towards Lgbt. *Humanus*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.24036/jh.v16i1.7323>
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Selisik*, 4(6), 84-94.
- Sujana, I. N., Setyawati, K. A., & Ujanti, N. M. P. (2018). The Existence of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (Lgbt) Community in the Perspective of a State Based on Pancasila. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 126. <https://doi.org/10.22146/jmh.28655>
- Taylor, Y. (2011). Lesbian and Gay Parent's Sexual Citizenship: Recognition, Belonging and (Re)classification. In Janice McLaughlin, P. Phillimore, & Diane Richardson (Eds.), *Contesting Recognition: Culture, Identity and Citizenship*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- UNDP. (2014). *Being LGBT in Asia : Indonesia Country Report*.
- Wibowo, A. (2015). Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT. *Cakrawala Hukum*, X, 120-151.
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>

FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS DI KOTA AMBON

Maslan Abdin*, Johanes M. Tetelepta

Politeknik Negeri Ambon, Maluku, Indonesia

*maslanabdin15@gmail.com

Abstract

People with disabilities in Ambon City are part of the citizens who must be given the right to education in a fair and non-discriminatory manner by upholding human rights. Obstacle factors in the fulfilment of education will certainly exist. The government as the executor of the constitution is responsible for efforts to resolve it. This study uses a qualitative research design with a case study method. The subjects in this study are schools, parents and the Ambon city government. The results of the identification and analysis found that the factors that hindered the fulfilment of education for persons with disabilities in the city of Ambon, among others (1) parents of students, among others, parents still feel ashamed of the condition of their children, busy parents and access to special schools that are far away. (2) Inadequate school facilities and infrastructure according to the individual needs of each child with disabilities. (3) Only 23% of the accompanying teachers have special education qualifications from the total number of accompanying teachers, namely 116 teachers. On average, the accompanying teachers are classroom teachers and subject teachers with non-special needs education qualifications.

Keywords: barrier factors, education rights, persons with disabilities.

Abstrak

Penyandang disabilitas di Kota Ambon menjadi bagian dari warga Negara yang harus diberikan hak pendidikannya secara berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Faktor kendala dalam pemenuhan pendidikan pasti akan ada. Pemerintah sebagai pelaksana konstitusi bertanggung jawab dalam upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, Subjek dalam penelitian ini yaitu sekolah, orang tua dan pemerintah kota ambon. Hasil identifikasi dan analisis menemukan bahwa faktor kendala dalam pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di kota Ambon antara lain (1) orang tua siswa antara lain orang tua masih merasa malu dengan keadaan anak, kesibukan orang tua dan akses ke sekolah luar biasa yang jauh. (2) Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai sesuai kebutuhan individu masing-masing anak disabilitas. (3) Guru pendamping 23% saja yang berkualifikasi pendidikan khusus dari jumlah keseluruhan guru pendamping yaitu 116 guru. Rata-rata guru pendamping adalah guru kelas dan guru mapel dengan tamatan bukan berkualifikasi pendidikan kebutuhan khusus.

Kata kunci: faktor hambatan; hak pendidikan; penyandang disabilitas



PENDAHULUAN

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Mengingat pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan memajukan HAM penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia pun menandatangani Resolusi pada tanggal 30 Maret 2007 di New York (Basuki, 2012).

Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kemudian pada 2016, Indonesia kembali mengganti undang-undang yang berkaitan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Itasari, 2020) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Santoso & Apsari, 2017).

Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang berkemampuan khusus, sehingga perlu perlakuan yang khusus juga dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Bab XA UUD NRI 1945 mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari Pemerintah, para kaum penyandang disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya (Widinarsih, 2017).

Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam UUD NRI tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang kedudukannya sama. Sebagaimana prinsip dalam HAM yang universal, non diskriminasi, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dikurangi. Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum, hal ini selaras dengan tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada intinya bahwa perwujudannya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Baik manusia yang terlahir “normal” dan terlahir dengan “ketidaksempurnaan fisik atau mental” (Pawestri, 2017).

Dalam konteks pendidikan negara Indonesia menjamin hak pendidikan bagi warga negara hal ini secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 31 dalam UUD NRI Tahun 1945 tersirat bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya pada Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan untuk setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Dipertegas pada Pasal 31 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini didukung dengan aturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Di samping beberapa undang-undang di atas, pengaturan mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016). 8 Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk: (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (2) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (3) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (4) mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. Lebih lanjut Pasal 40 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus (Afifah & Hadi, 2018).

Pada rana pendidikan untuk kelompok disabilitas Kota Ambon sudah menerapkan sekolah inklusif sesuai dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Ambon akan tetapi adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya tenaga guru yang memiliki keahlian khusus dari latar belakang pendidikan inklusif. Makin minimnya pemahaman kepala sekolah untuk melaksanakan program bagi anak tentang berkebutuhan khusus, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, sehingga adanya orang tua yang enggan untuk anaknya mendapat pendidikan.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan kepala sekolah diketahui bahwa indikasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Ambon belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) anak-anak di sekolah pada umumnya belum bisa menerima atas kehadiran anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama di kelas reguler, dan di pandang mereka hanya menghambat proses pembelajaran; (2) belum siapnya sekolah reguler dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan kondisi tersebut membuat sekolah menolak anak yang berkebutuhan khusus atau tidak dapat diterima di sekolah tersebut; (3) masih rendahnya pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif dan ABK dimana guru beranggapan bahwa pendidikan inklusif adalah sekedar menerima ABK di sekolah reguler; (4) pelaksanaan pembelajaran masih secara klasikal belum mengakomodasi kebutuhan ABK; (5) masih terdapat keterbatasan kesiapan sumber daya dalam hal ini belum adanya Guru Pendamping Khusus pada sekolah penyelenggaran inklusif.

Pada kompetensi inilah penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dikarenakan kewajiban pemerintah dalam menjamin dan melindungi keberlangsungan kesejahteraan hidup warga negaranya, di dalam dunia ketenagakerjaan, persaingan kedudukan dan hak secara adil baru diperoleh dengan kesetaraan tingkat pendidikan yang ditempuh.

Penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil di dunia pendidikan seperti masih banyaknya penolakan peserta didik di sekolah reguler, hanya berhak menempuh pendidikan di sekolah khusus (sekolah luar biasa), pada sekolah khusus di samping sekolah umum yang menerapkan sekolah inklusif bagi kelompok disabilitas, sekolah khusus pun penunjang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus

belum memadai. Contoh sampel data pada SLB Negeri Batu Merah sesuai dengan data dan wawancara dari kepala sekolah antara lain:

1. Kurangnya buku penunjang pada mata pelajaran masing-masing jurusan;
2. Biaya pendidikan belum mencukupi dalam menunjang kegiatan program;
3. Kurangnya alat-alat terapi dari semua jurusan;
4. Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan luar biasa khususnya di Maluku;
5. Kurangnya tersedianya peralatan pengembangan diri yang mandiri;
6. Penambahan ruang penunjang program berkebutuhan khusus, misalnya ruang audiometer, ruang terapi/ fisioterapi pada semua jurusan.

Kurangnya sarana penunjang dibidang pendidikan untuk anak penyandang disabilitas. Hal ini berdampak pada kompetensi untuk bersaing dengan yang lain dibidang ketenagakerjaan. Dimana pada era masyarakat sekarang ini dibutuhkan warga negara yang memiliki tiga komponen penting yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), *civic disposition* (watak kewarganegaraan) (Branson dalam Budimansyah & Suryadi, 2008, hal. 23).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistic dengan metode ini, permasalahan yang terjadi di lapangan akan mampu dikupas sedetail- detailnya (Nurgiansah, 2020). Model studi kasus digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, sebab masalah penelitian terfokus untuk menemukan faktor kendala pemenuhan hak pendidikan disabilitas di kota Ambon

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang objektif dan mendalam tentang fokus penelitian. Studi kasus merupakan penelitian yang didalamnya menyelidiki program, peristiwa, aktivitas, proses secara cermat tentang latar belakang, sifat dan karakter yang khas dari kasus tersebut (Creswell, 2010; Nazir, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua faktor penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Ambon Provinsi Maluku. Pertama, faktor internal dan kedua, faktor eksternal. Pada faktor internal terkendala upaya pemenuhan hak pendidikan untuk anak penyandang disabilitas yaitu orang tua disabilitas itu sendiri. Orang tua tidak mau mendaftarkan anak mereka ke sekolah dengan alasan sibuk bekerja sehingga tidak bisa antar jemput anak ke sekolah, yang lebih mengejutkan lagi orang tua tidak mau menyekolahkan anak mereka karena orang tua merasa malu dengan kondisi anak. Anak yang memiliki kecacatan menurut perspektif orang tua merupakan aib bagi keluarga. Sehingga memilih diam di rumah ketimbang harus ke sekolah.

Hasil temuan diatas bila dikaji dari sudut pandang kewajiban maka terlihat orang tua tidak memperdulikan pendidikan anak. Pada dasarnya pendidikan anak menjadi

tanggung jawab orang tua sebagai sentral pendidikan untuk anak yang paling penting dan menentukan. Artinya sebagai orang tua masa depan anak menjadi prioritas, anak dengan kebutuhan khusus sangat membutuhkan perhatian yang ekstra. Sebagai orang tua atau keluarga bertanggungjawab dalam memberikan semangat serta motivasi untuk kelangsungan hidupnya di masa akan datang. Menurut Novita, Amirullah, & Ruslan (2016, hal. 13) bahwa orang tua merupakan kunci motivasi dan keberhasilan studi anak tidak ada pihak yang akan dapat menggantikan peran orang tua dengan seutuhnya, peran orang tua adalah faktor pendukung dalam memotivasi belajar dan menunjang keberhasilan studi anak.

Menurut Hewett & Taylor (1968) penanganan dan pelayanan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai pendamping utama (*as aids*), yaitu sebagai pendamping utama yang dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak.
- 2 Sebagai advokat (*as advocates*), yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya.
- 3 Sebagai sumber (*as resources*), menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak.
- 4 Sebagai guru (*as teacher*), berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah.
- 5 Sebagai diagnostisian (*diagnosticians*) penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan *treatment*, terutama di luar jam sekolah.

Secara konstitusi di Indonesia, peran keluarga dalam pendidikan lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 1 dan Pasal 7 UU Sisdiknas. Pasal 1 Ayat (23) dinyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Kata masyarakat dalam pasal ini, didalamnya adalah keluarga baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Lebih lanjut Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Dalam pasal ini jelas bahwa, keluarga dalam hal ini orang tua tidak dapat lepas dari tanggung jawab pelaksanaan pendidikan baik dalam persiapan, proses, dan pelaksanaan dalam berbagai aspek yang dibutuhkan anak penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan.

Orang tua yang kurang peduli serta memiliki pandangan bahwasanya anak penyandang disabilitas adalah aib keluarga merupakan pemahaman yang dangkal terhadap anak yang memiliki keterbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor pengetahuan orang tua sangat mempengaruhi hal ini diperkuat dengan informan yang peneliti datangi rata-rata mereka beranggapan bahwa “untuk apa pendidikan bagi anak yang memiliki keterbatasan, nanti juga tidak bisa bersaing dengan siswa normal”. Seharusnya orang tua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peranan yang besar, baik dalam pengambilan keputusan untuk pendidikan sampai pada dukungan kepada anak. Dukungan orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam berbagai bentuk termasuk mengasuh di dalam rumah, menciptakan situasi yang aman dan stabil, dan model pengasuhan yang tepat. Seorang anak berkebutuhan khusus dapat mencapai potensinya

secara maksimal apabila mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Dukungan dari ibu dapat memunculkan perasaan berharga pada anak, sementara dukungan dari ayah dapat mengembangkan kompetensi anak (Wardani, Hernawati, & Somad, 2009).

Analisis diatas terlihat jelas upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Ambon terhambat akibat dari orang tua belum memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya. Sudah tentu pemerintah Kota Ambon dalam hal ini dinas terkait dan sekolah-sekolah agar giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan memberikan pemahaman agar keluarga atau orang tua bisa mengerti dan menghilangkan pandangan yang buruk kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Pada faktor hambatan selanjutnya yaitu faktor eksternal dimana pada faktor eksternal ini datangnya dari tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Ambon. dari hasil penelitian terungkap bahwa kendala dalam upaya pemenuhan hak pendidikan antara lain faktor sarana prasarana dan tenaga pendidik. *Pertama*, Berkaitan dengan kendala sarana prasarana dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Ambon sangatlah memprihatinkan pada sekolah inklusif dan beberapa sekolah SLB menunjukan sekolah yang tidak ramah disabilitas hal itu dibuktikan dengan ketidak adanya sarana aksesibilitas seperti jalan pada lingkungan sekolah dan alat-alat bantu pembelajaran antara lain kurangnya buku penunjang pada mata pelajaran masing-masing jurusan, kurangnya Alat-alat terapi dari semua Jurusan, kurangnya tersedianya peralatan pengembangan diri yang mandiri, dan penambahan ruang penunjang program berkebutuhan khusus, misalnya ruang audiometer, ruang terapi/fisioterapi pada semua jurusan.

Hasil diatas jelas terlihat masih sangat kurangnya sarana dan prasarana pendukung anak penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan pada sekolah-sekolah di Kota Ambon baik inklusif maupun SLB. Menurut Soleh (2016, hal. 205) sarana dan prasarana haruslah mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan dikarenakan keterbatasan mobilitas penyandang disabilitas. dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. agar anak penyandang disabilitas pada lingkungan sekolah merasa nyaman guna mewujudkan kesamaan kesempatan untuk penyandang diabilitas di sekolah. Dengan ketidakadanya sudah barang tentu, penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya di lingkungan sekolah sangatlah terganggu. Adanya aksesibilitas yang mumpuni secara moral memberikan rasa keadilan bagi anak penyandang disabilitas. Pasal 1 Ayat (8) UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Adanya aksesibilitas yang mumpuni maka pemerintah Kota Ambon memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikannya seperti siswa pada umumnya.

Pasal 1 Ayat (23) UU Sisdiknas dinyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Kata sarana prasarana dalam pasal ini, mengandung arti bahwa pemerintah Kota Ambon berkewajiban dalam memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam mendapatkan hak pendidikan bagi

semua anak, penyandang disabilitas pun harus diperlakukan adil dalam mengakses pendidikan.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana sesuai dengan analisis diatas terlihat bahwa pemerintah belum fokus ke hal sarana prasarana sesuai hasil penelitian terungkap bahwa pemerintah Kota Ambon masih fokus untuk sosialisasi dan pelatihan guru-guru pendamping khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas di Kota Ambon. Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah penyelenggara inklusif dan pendidikan khusus adalah faktor biaya (Yusraini, 2013, hal. 28).

Kedua, Tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan inklusif, sejak dicanangkan Kota Ambon menuju kota inklusif pada tahun 2014 sampai saat ini sangat kekurangan guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan khusus sesuai data yang peneliti himpun untuk sekolah luar biasa (SLB) dari jumlah keseluruhan guru 82 orang guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan khusus sebanyak 20 orang guru atau 24,4% dan 18 atau 21.9% orang guru mengikuti bimbingan dan pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus selanjutnya pada sekolah inklusif dari jumlah guru total guru pendamping sebanyak 46 guru semuanya merupakan guru mata pelajaran dan guru kelas yang mengikuti pelatihan dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan baik pada sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah inklusif mengeluhkan hal demikian dimana tidak adanya guru yang spesifikasi keahlian dalam membimbing anak sesuai dengan kebutuhan individu anak. Untuk guru pendamping sangat mengalami kesulitan dalam mendampingi anak dengan beberapa jenis kecacatan anak seperti kebutuhan autisme, tunagrahita berat, tunarungu. Guru dengan tidak memiliki keterampilan untuk mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan guru dan perlakuan guru.

Menurut Pavri & Luftig (dalam Pujaningsih, 2011, hal. 67) Sikap yang ditunjukkan guru tersebut akan mempengaruhi penerimaan anak berkebutuhan khusus oleh teman-temannya. Dengan demikian komitmen guru di sekolah inklusi menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan atau kegagalan program inklusif selanjutnya menurut bahwa penolakan dari guru dan lemahnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menjadi penyebab guru di sekolah reguler menolak adanya kebijakan sekolah inklusi.

Pendapat dan data penelitian menyangkut dengan kendala tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan inklusif di Kota Ambon bisa diambil benang merahnya bahwasanya program Kota Ambon sebagai kota menuju inklusif yang dicanangkan pada tahun 2014 merupakan suatu kebijakan yang harus menuntut sekolah reguler dengan ketidak adanya guru dengan kualifikasi pendidikan khusus untuk menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan guru dan perlakuan guru. Selanjutnya pada sekolah luar biasa (SLB) dengan keterbatasan guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan kecacatan siswa bisa mengakibatkan penanganan anak berjalan dengan tidak

maksimal. Samping itu walaupun pemerintah Kota Ambon mengadakan pelatihan untuk guru-guru pendamping untuk menangani anak berkebutuhan khusus akan tetapi masih ada keluhan yang disampaikan oleh guru-guru pendamping khusus yang berada pada sekolah inklusif.

Tenaga pendidik (guru) berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Empat kompetensi di atas hanya bisa dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, tenaga pendidik guru mempunyai peran, fungsi, dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini berorientasi bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi, tenaga pendidik (guru) mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karenanya tenaga pendidik guru juga sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama tenaga pendidik guru adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.

Dengan demikian mutu tenaga pendidik guru mempunyai peranan dan kunci dalam keseluruhan proses pendidikan. Dalam hal ini kekuatan dan mutu pendidikan suatu negara dapat dinilai dengan mempergunakan faktor mutu tenaga pendidik guru sebagai salah satu induk utama. Itulah sebabnya antara lain mengapa mutu tenaga pendidik guru merupakan faktor yang mutlak di dalam pembelajaran. Makin sungguh-sungguh sebuah pemerintahan untuk membangun negerinya, makin menjadi penting kedudukan mutu tenaga pendidik guru.

Upaya meningkatkan profesionalisme guru pendamping khusus dari segi aspek pendidikan telah dilakukan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pasal 20 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 1991 menyebutkan bahwa “tenaga kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi khusus sebagai guru pada satuan pendidikan luar biasa”. Kemudian diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan bahwa “kualifikasi akademis adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari analisis diatas terlihat bahwa seorang guru pendidikan luar biasa harus memiliki kualifikasi khusus sesuai guru pada satuan pendidikan luar biasa. Hal ini dikarenakan memberikan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan tantangan yang sangat berat. Karena berkaitan dengan semua komponen-komponen pembelajaran bagi berkebutuhan khusus yang benar-benar harus dipersiapkan dengan baik. Tanggung jawab pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah terletak di tangan pendidik. Itu sebabnya para pendidik harus dididik dalam profesi kependidikan, agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif (Hamalik, 2001, hal. 6).

Pentingnya fungsi guru sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing di sekolah untuk itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Ambon dalam upaya membuka jurusan pendidikan khusus pada perguruan tinggi di Kota Ambon dikarenakan salah satu indikator ketidak adanya guru dengan kualifikasi pendidikan khusus adalah belum

tersedianya jurusan pendidikan khusus di perguruan tinggi di provinsi Maluku hal ini sesuai dengan data di lapangan sesuai hasil observasi peneliti di beberapa kampus yang ada di Pulau Ambon antaranya Universitas Pattimura Ambon (UNPATTI), Universitas Darussalam Ambon (Unidar), Institusi Agama Islam Negeri Maluku (IAIN) dan Universitas Kristen Maluku (UKIM) belum ada satu pun universitas tersebut yang membuka jurusan pendidikan khusus. hal ini sangat berdampak terhadap kompetensi guru di sekolah yang berdampak terhadap pelayanan kepada siswa.

SIMPULAN

Kendala implementasi hak pendidikan untuk penyandang disabilitas di Kota Ambon yaitu:

1. faktor orang tua terkait dengan kesadaran pentingnya pendidikan bagi anak mereka dengan berbagai alasan yang ditemui yaitu, faktor pendidikan orang tua, orang tua merasa malu dengan kondisi anak menjadi suatu Aib bagi keluarga, kesibukan dalam bekerja, dan faktor akses ke sekolah yang jauh. Maka berimplikasi terhadap anak penyandang disabilitas tidak bersekolah atau mengenyam pendidikan. Agar orang tua mengubah cara berfikir bahwasanya anak penyandang disabilitas itu adalah aib bagi keluarga, akan tetapi mulailah berpikir positif bahwasanya banyak anak diluar yang memiliki keterbatasan akan tetapi bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dari orang tua, dengan pendidikan maka anak tersebut bisa meningkatkan kemampuan dirinya;
2. kendala sarana prasarana dimana pada sekolah inklusif maupun sekolah luarbiasa (SLB) di Kota Ambon untuk sarana prasarana penunjang kebutuhan penyandang disabilitas di sekolah masih sangat kurang dikarenakan penyelenggara sekolah inklusi dan sekolah khusus memang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak, dikarenakan anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan individual masing-masing. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku braille untuk anak tunanetra, dan sebagainya. Dengan keterbatasan sarana prasarana penunjang pembelajaran sangat berimplikasi terjadi kendala dalam pembelajaran bagi anak penyandang disabilitas dengan kebutuhan Individual anak masing-masing. Untuk itu pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran bagi anak-anak disabilitas baik yang berada pada sekolah inklusif maupun SLB;
3. kendala guru pendamping khusus yang kualifikasi pendidikannya bukan pendidikan khusus. Hal akan berimplikasi terhadap kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru tersebut dalam melangsungkan aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Agar lebih memperhatikan lagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah formal di Kota Ambon dengan cara memberikan pelatihan atau sejenisnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru pendamping khusus mengingat latar belakang guru pendamping khusus hampir sebagian besar yaitu 82.7% bukanlah kualifikasi pendidikan khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan dan mempublikasikan tulisan ini. Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan terimakasih kepada pemerintah

kota Ambon, Sekolah inklusif dan SLB di kota Ambon yang dengan senang hati memberikan data kepada peneliti. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan niat baik Bapak/Ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 85–101. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>
- Basuki, U. (2012). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities). *Sosio-Religia*, 10(1), 17–34.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamalik, O. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hewett, F. M., & Taylor, F. D. (1968). *The Emotionally Child in The Classroom Disorders*. USA: Ellyn and Bacon, Inc.
- Itasari, E. R. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Journal.Unnes.Ac.Id*, 32(1), 70–82. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Novita, D., Amirullah, & Ruslan. (2016). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kawarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 22–30.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional. *Era Hukum*, 2(1), 1–19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Pujaningsih. (2011). *Redesain Pendidikan Guru untuk Mendukung Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wardani, I. G. A. K., Hernawati, T., & Somad, P. (2009). *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Widinarsih, D. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*, 1, 1–4.
- Yusraini. (2013). Kebijakan Pemerintah Terhadap Inklusif. *Jurnal Media Akademika*, 28(1).

URGENSI ORGANISASI MAHASISWA GAYO PERANTAUAN SEBAGAI WAHANA AKULTURASI BUDAYA: SEBUAH TINJAUAN TEORI IDENTITAS SOSIAL

Sulistiani

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
sulistianiamaine@gmail.com

Abstract

Migrating is defined as a person's journey to another area to achieve the desired goal and staff. In the realm of education, many youths decide to go to other areas to get a good education and are under expectations for the next life. The sophistication of today's technology makes migrating not a complicated thing to be doing in the community, especially the youth in taking education in place of choice. Based on the phenomena that occur to the lives of teenagers to study, the formulation of the research problem is planned, how students are social relations with the people of Jogja while in overseas land within the scope of the organization, this aims to find the strategy of student organizations of social life in Jogja. The research method is qualitative with a descriptive approach, data sources are Gayo students who are active in ethnic-based student organization activities in Jogja, data collection techniques are interview, observation, and documentation methods. The research results show that ethnic-based student organizations, IMAGAYO and IPEMAHLUTYO, carry out various activities such as the Saman and Guel dance as a form of interaction with the people of Jogja and adapt themselves by following the habits, behaviour patterns and Javanese culture as the majority culture in Jogja.

Keywords: nomad, gayo ethnic, cultural acculturation, social identity

Abstrak

Merantau diartikan sebagai perjalanan seseorang ke daerah lain guna mencapai tujuan yang diinginkan dan menetap sementara, dalam ranah pendidikan banyak pemuda yang memutuskan untuk pergi ke daerah lain guna mendapatkan pendidikan yang baik dan sesuai dengan harapan untuk kehidupan selanjutnya. Kecanggihan teknologi saat ini menjadikan merantau bukan hal yang rumit untuk dilakukan oleh masyarakat khususnya kaum pemuda dalam menempuh pendidikan di tempat-tempat pilihan. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan para remaja untuk menempuh studi, maka disusun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana hubungan sosial mahasiswa dengan masyarakat Jogja selama berada di tanah rantau dalam lingkup organisasi, hal ini bertujuan untuk menemukan strategi organisasi mahasiswa dalam kehidupan sosial di Jogja. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data adalah para mahasiswa Gayo yang aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan berbasis etnik di Jogja, teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa berbasis etnik yaitu IMAGAYO dan IPEMAHLUTYO melakukan berbagai kegiatan seperti tari Saman dan Guel sebagai salah satu bentuk interaksi terhadap masyarakat Jogja



dan menyesuaikan diri dengan cara mengikuti kebiasaan, pola tingkah laku dan budaya Jawa sebagai budaya mayoritas di Jogja.

Kata kunci: perantau, etnik gayo, akulturasi budaya, identitas sosial

PENDAHULUAN

Kata “merantau” adalah salah satu kata yang sangat erat kaitannya dengan budaya Minang. Gagal di tanah rantau dianggap jauh lebih baik daripada berdiam diri di daerah asal. Di era sekarang merantau menjadi suatu keharusan bagi generasi penerus, bukan hanya terhadap etnik Minang tetapi juga etnik lainnya seperti etnik Gayo yang masih tergolong minoritas di Indonesia. Gayo merupakan salah satu suku yang mendominasi di beberapa wilayah Aceh seperti kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Dalam menempuh jenjang studi, orang tua sangat berperan penting untuk membimbing dan menentukan sekolah yang akan ditempati. Kualitas dan pendidikan yang baik menjadi salah satu pembentuk kesadaran diri, perkembangan berpikir dan berperilaku seseorang. Untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan, pemuda tidak hanya berdiam diri di tempat tinggal mereka, tetapi harus menempati daerah lain demi mendapatkan pendidikan yang diimpikan. Di daerah perantauan mahasiswa memiliki tempat atau wadah yang didirikan khusus untuk satu etnik yang sama. Tempat ini dijadikan sebagai tempat tinggal sementara dan terbatas untuk beberapa individu saja yang biasa disebut dengan “asrama”. Selain asrama, mahasiswa menjadikan kegiatan organisasi sebagai wadah komunikasi antar sesama etnik mahasiswa perantauan. Organisasi mahasiswa etnik Gayo di perantauan terdiri dari dua ikatan, yaitu Ikatan Pemuda Mahasiswa Lut Tawar Yogyakarta (IPEMAHLUTYO) dan Ikatan Mahasiswa Gayo Lues Yogyakarta (IMAGAYO). Organisasi ini menyatukan mahasiswa dalam satu ikatan dengan berbagai kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang, permasalahannya adalah bagaimana organisasi tersebut dapat memperlihatkan identitasnya terhadap budaya tuan rumah selama di perantauan.

Masyarakat hidup dengan kebudayaan, sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat juga ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup suatu golongan masyarakat, bahkan terdapat nilai-nilai, serta aturan dalam sekelompok masyarakat yang menganut kebudayaan tersebut. Bercampurnya dua kebudayaan yang berbeda merupakan interaksi dari akulturasi. Sementara aksi sosial merupakan perilaku yang saling berinteraksi sehingga interaksi menjadi sangat penting dalam membentuk kebudayaan kolektif. Hasil interaksi dapat berupa kebudayaan yang didalamnya terdapat norma-norma sosial yang baru. Pada sisi lain, norma yang ada dapat membentuk perilaku sosial yang diakui dan diyakini sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai (Muhtadi, 2016, hal. 118).

Organisasi mahasiswa sebagai suatu sistem sosial yang berperan penting dalam menunjukkan identitas sosial masyarakat tuan rumah. Identitas sosial berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu Tajfel (dalam Sholichah, 2016, hal. 42). Identitas sosial juga merupakan bagian penting dari konsep diri, pribadi yang baik dapat mengurangi konflik dalam organisasi (Harwood, 2020, hal. 2). Bertahannya suatu organisasi tersebut juga akan melibatkan bagaimana mahasiswa dalam membuka diri terhadap budaya yang berbeda, selain hal itu,

keaktifan mahasiswa juga menjadi salah satu faktor pendukung terhadap berjalannya organisasi. Davis & Newstrom (1985) berpendapat bahwa organisasi juga menimbulkan hubungan atau relasi antara orang ke orang, teknologi, pekerjaan dan sumber daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni suatu studi yang mengungkapkan fenomena atau keadaan setelah semua kejadiannya berlangsung. Penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling yaitu *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara khas berdasarkan pengetahuan khusus atau kriteria. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Gayo yang terlibat dalam organisasi etnik Gayo, mahasiswa merupakan agen perubahan dan generasi penerus bangsa yang akan berperan pada pembangunan suatu negara, mahasiswa harus kritis terhadap berbagai perubahan dan mampu dalam bersaing di era global. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan fenomena yaitu bagaimana mahasiswa perantauan berakulturasi melalui organisasi berbasis etnik dengan budaya yang berbeda di tanah rantau.

Pengumpulan data sebagai data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, majalah, tabloid maupun koran yang relevan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan lokasi penelitian guna menjalani secara langsung atau tidak langsung suatu kegiatan tersebut, wawancara dilakukan secara langsung dengan responden yaitu mahasiswa Gayo yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, sedangkan dokumentasi sebagai penguat data dari observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menguraikan, menafsirkan serta menggambarkan data yang telah terkumpul secara sistematis. Creswell (2016) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu *pertama* mempersiapkan data untuk diolah atau dianalisis, *kedua* merefleksikan maknanya secara keseluruhan, *ketiga* koding data, *keempat* mendeskripsikan tempat, orang, dan lain sebagainya dari proses koding yang kemudian akan dianalisis, *kelima* mendeskripsikan tema yang akan disajikan dalam laporan, *keenam* memaknai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi adalah suatu sistem yang dilakukan dengan aktivitas secara terus menerus dari satu individu dengan individu lainnya dalam lingkup kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Dalam organisasi memiliki empat unsur yaitu terdapat sistem, pola aktivitas, sekelompok orang dan tujuan dari organisasi tersebut (Gitosudarmo & Sudita, 2014, hal. 1). Dari pernyataan Gitosudarmo & Sudita tersebut, maka secara keseluruhan hasil penelitian mengenai urgensi organisasi mahasiswa Gayo perantau berbasis etnik dapat dirincikan sebagai berikut:

Keaktifan Mahasiswa dalam Organisasi Berbasis Etnik

Mahasiswa yang kuliah memiliki salah satu tujuan untuk mencapai suatu kesuksesan. Kesuksesan mahasiswa tidak hanya pada ranah akademik yang baik saja,

tetapi juga dari kemampuan mereka dalam berinteraksi dan bersosial (Setiyawati, 2019). Keaktifan para pemuda dalam mempertahankan budaya lokal sangat dibutuhkan untuk menjaga kebudayaan nasional. Seperti halnya pembelajaran budaya yang sangat dibutuhkan untuk bisa meneruskan pengetahuan dan pendidikan mengenai budaya lokal diperlukan sejak dini di setiap daerahnya, karena budaya lokal bukan hanya berkenaan dengan seni seperti tari dan folklor saja, tetapi juga berkaitan dengan rumah adat, pakaian, bahasa, maupun adat istiadat dari setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka diperlukan hal yang serius dalam menanamkan pendidikan dan pengetahuan sejak dini agar kelak generasi penerus dapat memahami dan melestarikan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi budaya lokal tersebut.

Keaktifan mahasiswa sebagai pelajar dapat dikategorikan aktif jika mahasiswa tersebut melakukan apa yang dipikirkan atau bertindak secara langsung, ketika hanya berpikir tanpa melakukan sesuatu maka hal tersebut belum dapat dikatakan aktif secara fisik. Hasil penelitian Fujiantari & Rachmatan (2016) bahwa kecerdasan emosional mahasiswa yang aktif dalam organisasi lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak aktif. Kecerdasan emosional digunakan oleh mahasiswa yang sudah memasuki masa dewasa awal untuk menghadapi masa ketegangan emosional. Seseorang dapat mengelola emosinya dengan baik seperti memecahkan masalah kehidupan secara pribadi maupun yang berkaitan dengan manusia lainnya merupakan penerapan dari keterampilan kecerdasan emosional yang dimilikinya. Pengalaman hidup yang dialami oleh mahasiswa di perantauan akan membentuk karakter yang baru, mahasiswa harus bisa mengendalikan emosi untuk menghindari berbagai konflik yang tidak diinginkan, pengendalian emosi juga menjadi salah satu bentuk masa peralihan mahasiswa menjadi manusia yang dewasa. Tindakan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan berbeda di setiap individu, hal ini dikarenakan setiap mahasiswa bertemu dan berinteraksi dengan individu yang tidak sama.

Keaktifan dalam organisasi akan memberikan relasi antara pikiran dan tindakan secara fisik dan mental. Menurut Haslam, et., al. (2020) agar identitas mereka diketahui oleh orang lain maka anggota dalam organisasi saling memberikan motivasi untuk meningkatkan keaktifan mereka, contoh motivasi yang diberikan seperti menjenguk teman yang sedang sakit, makan bersama di asrama, membantu teman yang sedang terkena musibah, membersihkan asrama dengan cara gotong royong. Tindakan seperti ini dapat meningkatkan rasa solidaritas antar anggota kelompok di dalam organisasi.

Organisasi berbasis etnik berbeda halnya dengan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas atau universitas karena nyatanya setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. IMAGAYO dan IPEMAHLUTYO merupakan organisasi etnik mahasiswa Gayo perantauan yang dibentuk dengan tujuan yaitu mempermudah komunikasi, menjalin silaturahmi, mempertahankan budaya lokal di tanah rantau, mempererat rasa kekeluargaan dan yang paling utama adalah agar nilai-nilai budaya daerah bisa tetap terjaga di tengah masyarakat yang heterogen. yang membedakan IMAGAYO dan IPEMAHLUTYO adalah kedua organisasi ini memiliki budaya yang berbeda walaupun dalam satu etnik yaitu Gayo, IMAGAYO sebagai organisasi khusus mahasiswa Gayo Lues sedangkan IPEMAH merupakan organisasi Gayo Lut.

Ikatan Pemuda Mahasiswa Lut Tawar Yogyakarta terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan dilengkapi dengan 5 divisi serta ±100 anggota aktif. Keaktifan mahasiswa dalam organisasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang

dilakukan mahasiswa Gayo perantauan di Jogja, dengan adanya organisasi berbasis etnik mampu memperkuat mahasiswa dalam memperkenalkan identitas lokalnya kepada masyarakat luas, Ikatan Mahasiswa Gayo lues yang lebih memperkuat dan menekankan kepada identitas budaya seni Tari Saman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jenkins (Vu, Nguyen, Tanh, & Chun, 2016, hal. 202) bahwa terdapat tujuh keunggulan dari organisasi berbasis etnis, salah satunya adalah mampu memperkenalkan atau mempromosikan kelompoknya atau etnis tersebut dengan baik. Seperti mahasiswa dalam organisasi IMAGAYO yang mempromosikan Saman kepada masyarakat di tanah rantau sebagai bentuk kegiatan yang dikelola oleh divisi kesenian, hal ini dilakukan dengan cara bersosialisasi seperti diadakannya penggalangan dana untuk korban Sinabung Sumatera Utara, kegiatan Saman tersebut dilakukan di daerah alun-alun kidul Jogja. Hal ini berkenaan dengan sikap peduli sosial mahasiswa terhadap masyarakat Indonesia, sikap peduli sosial diartikan sebagai tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan (Suwardani, 2020). Penampilan tersebut bukan hanya sekedar mempromosikan Saman, tetapi juga mempromosikan etnik Gayo. Terlebih masyarakat Jogja juga tidak sepenuhnya mengetahui tentang etnik Gayo, sehingga mahasiswa memperkenalkan etniknya melalui interaksi langsung dengan masyarakat setempat dengan cara bercerita dan menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait tarian yang dilakukan oleh organisasi IMAGAYO. Selain di Alun- Alun Kidul, mahasiswa Gayo juga menampilkan Saman di berbagai *event* yang diadakan di daerah lain selain Jogja.

Hal tersebut dilakukan agar tari Saman dapat bertahan dan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Mahasiswa terus melatih diri untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu satu minggu dua sampai tiga hari. Berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa tidak menjadi permasalahan besar untuk tetap bisa mempertahankan budaya lokal tari Saman, apabila dibandingkan dengan perjuangan masyarakat Gayo terdahulu dalam memperkenalkan tari Saman sampai diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO dengan melibatkan kerjasama, dukungan, serta komitmen dari semua elemen, komitmen dari masyarakat Gayo Lues, komunitas tari Saman, dan pemerintah Indonesia pada saat itu. Komitmen tersebut merupakan bentuk nasionalis masyarakat Gayo terhadap budaya lokal dalam menjaga keberadaan budaya Indonesia untuk mendukung eksistensi identitas bangsa Indonesia (SD, 2015, hal. 94). Menjaga budaya lokal berarti mencintai tanah air Indonesia, mencintai tanah air tercermin dari cara bersikap, berpikir dan bertindak untuk menunjukkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks keindonesiaan, karakter harus bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilarnya (Suwardani, 2020).

Bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang melanjutkan pendidikan di kota pendidikan yaitu Yogyakarta mempertahankan budaya lokal Gayo seperti tari Saman tetap dilakukan walaupun memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu pertama, faktor wilayah tempat tinggal. Tinggal di wilayah yang bukan mayoritas suku Gayo menyebabkan tari Saman tidak bisa dilakukan setiap hari seperti di daerah Gayo Lues itu sendiri, karena di daerah Gayo Lues setiap desa memiliki tari Saman. Kedua, faktor waktu yang berbeda- beda dari setiap mahasiswa. Hal ini dikarenakan setiap mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tari saman memiliki jenjang pendidikan dan jadwal belajar yang berbeda- beda. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut,

mahasiswa membuat jadwal latihan agar dapat menampilkan tarian dengan maksimal tetapi tidak mengganggu waktu belajar di kampus. Kemampuan mengatur waktu sangat dibutuhkan bagi mahasiswa karena harus bisa melaksanakan kewajiban dengan mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti kegiatan belajar, dikarenakan tujuan utama mahasiswa merantau adalah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang diimpikan. Sehingga, mahasiswa Gayo tetap memprioritaskan pendidikan di perantauan. Hal ini juga merupakan dari bagian implementasi karakter mahasiswa yaitu disiplin dan bertanggung jawab, mahasiswa bertanggung jawab atas sikap maupun perilaku mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa dan anggota organisasi, identitas mereka sebagai mahasiswa harus bisa menyelesaikan kewajiban sebagai pelajar sedangkan sebagai anggota organisasi harus menampilkan tarian di *event* secara maksimal. Kerja keras mahasiswa untuk menampilkan tarian dengan maksimal menunjukkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara sungguh-sungguh, mengatasi berbagai permasalahan serta menyelesaikan tugas sebaik-baiknya.

Dengan melihat sejarah dan kemauan yang kuat dari masyarakat Gayo dahulu menjadikan mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, sehingga tari Saman tetap berada dalam diri walaupun berada di luar wilayah Gayo. Seni tari Saman merupakan adat istiadat masyarakat Gayo Lues yang asal usul atau sejarahnya masih terdapat banyak perspektif dan pemikiran yang berbeda-beda, sebagian besar sejarah tari saman diketahui berasal dari bagian Timur Tengah yang dibawa oleh Syeh Saman yakni dianggap sebagai ulama yang dalam penyebarannya Syeh Saman menggunakan lirik dan pujian terhadap Tuhan. Heniwyat (2015, hal. 75) menyatakan tari Saman yang berasal dari Gayo memiliki simbol dari persaudaraan, pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Saman memiliki arti di setiap gerakan dan lebih kepada arah religius, karena pada umumnya masyarakat Gayo juga sangat kental dengan ajaran Islam. Anggota dalam tarian ini diwajibkan berjumlah ganjil karena Allah menyukai yang ganjil kemudian tarian ini hanya diperbolehkan bagi laki-laki. Miller (2004, hal. 221) berpendapat bahwa berpartisipasi dalam kegiatan tradisional memungkinkan seorang individu untuk mengekspresikan dan mengabadikan nilai-nilai komunitas sebagai miliknya sendiri.

Tarian merupakan suatu gerakan dari setiap anggota tubuh yang dipadukan dengan iringan nada dan lagu yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Tari-tarian yang tercipta akan menjadi identitas lokal dari setiap kebudayaan yang ada. Setiap tarian tersebut memiliki keunikan, makna maupun fungsi dalam kehidupan masyarakat. Tari adalah bentuk ekspresi jiwa yang dipadukan dengan gerakan anggota tubuh. Setiap gerakan anggota tubuh dalam tarian memiliki arti yang sesuai dengan irama dan musik yang dimainkan, walaupun hanya gerakan berupa hentakan kaki, semuanya melambangkan makna dan arti penting dari tarian tersebut. . Salah satu sejarah tari Saman yang dituliskan dalam catatan Marcopolo sewaktu singgah di kerajaan pasai pada tahun 1292 disebutkan bahwa Marcopolo khawatir di satu malam karena mendengar suara orang yang riuh seperti berkelahi. Namun ternyata, ia melihat kegaduhan tersebut dari suara orang Gayo yang sedang memukul-mukul dada dikatakan bermain Saman di atas batang kelapa yang telah direbahkan (Bahry, Wanti, Lestari, Syai, & Djuaeni, 2014). Berbeda halnya dengan IMAGAYO, organisasi IPEMAHLUTYO lebih menekankan pada budaya seni tari Guel. Tari Guel dimainkan dengan bilangan genap, terdiri dari 8

atau 10 orang penari perempuan dan 2 penari laki-laki yang berperan sebagai elang dan gajah, tarian ini juga diiringi dengan pemusik yang masing-masing berperan memainkan alat musik seperti *penepok*, *canang*, *gong*, *seruling* dan penyanyi. Tari Guel merupakan tarian yang menceritakan tentang asal usul budaya Gayo itu sendiri.

Identitas Etnik Gayo dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial di Perantauan

Identitas merupakan hal yang dinamis dan beragam. Artinya, identitas seseorang akan berubah menurut pengalaman hidup dan menyebabkan identitas tersebut akan menjadi lebih banyak atau lebih dari satu, dengan ini identitas bersifat statis (Samovar, Porter, & McDaniel, 2010, hal. 185). Identitas dari setiap individu bisa sama dan berbeda-beda, seperti identitas sebagai warga negara yang dimiliki oleh setiap individu yang tinggal dalam suatu negara, tetapi identitas sebagai seorang pelajar tidaklah dimiliki oleh setiap warga negara. Bahkan di satu waktu yang sama seseorang bisa memiliki lebih dari satu identitas seperti saya bisa menjadi orang tua sekaligus warga negara yang bertanggung jawab saat ini (Carr, 2021). Teori identitas sosial menekankan bahwa perilaku individu mencerminkan unit masyarakat yang lebih besar seperti kelompok, organisasi, budaya dan identifikasi individu dengan unit-unit kolektif akan menjadi suatu proses internal. Pada hakikatnya, individu terlahir dalam suatu kelompok sosial. Oleh sebab itu, keanggotaan yang diturunkan dalam suatu kelompok sosial menjadikan individu memperoleh identitas sosialnya, seperti identitas agama, etnis, organisasi sosial, dan sebagainya (Hamzah, Agoha, & Silviani, 2019, hal. 33).

Menurut teori identitas sosial, orang cukup mahir mengembangkan cara sistematis untuk mengklasifikasikan diri (diakui) dan identitas yang ditentukan ke dalam kelompok atau demografi seperti usia, etnis, jenis kelamin, afiliasi agama, kelas sosial, dan kesepakatan ke dimensi lingkungan sosial seperti fungsi kerja dan organisasi keanggotaan. Beragam cara dilakukan para perantau agar dapat bertahan dan dapat mencapai apa yang diinginkan selama di tanah rantau. Salah satu hal yang paling dihindari oleh perantau adalah menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat atau konflik yang akan berujung pada gesekan sosial. Mahasiswa menerapkan karakter cinta damai yaitu segala perkataan maupun tindakan yang membuat orang lain nyaman, senang dan tentram atas kehadirannya selama di perantauan.

Umumnya masyarakat akan saling melindungi jika tidak terjadi konflik, sehingga untuk mencapai semua hal tersebut pada dasarnya mahasiswa perlu belajar menangani hubungan sosial dan penyesuaian diri sebelum merantau. Hubungan sosial cenderung dialami pada tahap remaja yaitu usia 12 hingga 18 tahun. Pada usia ini yang menjadi konflik dasar dari perkembangan identitas diri adalah konflik mengenai identitas dan kekacauan peran. Kegagalan dalam mengembangkan identitas diri membuat para remaja tidak yakin serta bingung menangani siapa dirinya dan bagaimana masa depannya. Menghadapi kekacauan dan kegagalan yang terjadi salah satunya dapat dilakukan dengan cara membuka diri. Sifat keterbukaan dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi interaksi dan hubungan sosial mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Komunikasi dan sifat saling keterbukaan yang terjadi secara terus menerus memberikan banyak manfaat bagi kedua budaya yang berbeda, mahasiswa mampu mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat budaya Jawa seperti adat-istiadat, penggunaan tutur kata dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Keterbukaan mahasiswa juga diimbangi dengan adanya sikap

toleransi yakni dapat menghargai segala perbedaan etnis, agama, sikap maupun tindakan yang berbeda selama di perantauan.

Dunia yang transparansi menjadikan setiap manusia berada di zona yang penuh dengan kebebasan, pengaruh budaya luar dan akulturasi menjadikan salah satu penyebab untuk tetap mempertahankan budaya lokal, hal ini dilakukan agar budaya lokal agar tidak mudah diambil oleh masyarakat luar dan negara lain. Kebudayaan sebagai identitas nasional menunjukkan betapa kebudayaan adalah aspek yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena jelas kebudayaan merupakan salah satu jati diri dari bangsa Indonesia (Nuraeni & Alfian, 2012, hal. 26). Dimensi budaya mempengaruhi hampir seluruh aspek perilaku manusia, beragamnya suku akan menciptakan kebudayaan yang berbeda-beda pula (Dockery, 2012).

Partisipasi dari individu atau kelompok yang berbeda budaya dalam suatu masyarakat yang lebih mayoritas, tanpa ingin mengubah identitas budayanya sendiri adalah salah satu penyebab terjadi akulturasi (Liebkind, Mähönen, Varjonen, & Jasinskaja-Lahti, 2016). Akulturasi yang terjadi menyebabkan suatu asimilasi yaitu interaksi yang terjadi antar budaya yang berbeda dalam jangka waktu yang lama dan berakhir pada suatu pengadopsian nilai budaya yang berbeda. Proses akulturasi terjadi ketika kelompok-kelompok individu dari budaya yang berbeda melakukan kontak secara terus menerus dan kemudian menghasilkan perubahan dalam pola budaya asli salah satu kelompok tersebut. Setiawan, Agung, Yufriawati, & Irmawati (2017) menyatakan bahwa kontak budaya memiliki beragam bentuk yaitu:

1. adanya kontak sosial pada seluruh, sebagian atau antar individu di lapisan masyarakat;
2. kontak budaya pada saat situasi bersahabat dan bermusuhan;
3. kontak budaya antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam segi budaya, ekonomi, teknologi, bahasa, agama, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan kesenian;
4. kontak budaya antara jumlah masyarakat yang banyak dan sedikit;
5. kontak budaya antara sistem budaya, sosial dan fisik.

Sebagai mahasiswa kontak budaya lebih sering terjadi di kampus, sementara di lingkungan sekitar tempat tinggal pengadopsian nilai budaya Jawa yang ramah, lemah lembut, dan saling bertegur sapa sangat mudah ditiru oleh mahasiswa. Akhirnya perilaku ini menjadi suatu kebiasaan (Thaumaet & Soebijantoro, 2019, hal. 122). Interaksi sosial tersebut dapat berjalan dengan baik ketika memiliki persepsi yang sama dan sepeham karena pada dasarnya satu masyarakat dengan masyarakat lain tidak memiliki budaya yang sama. Menurut Baron dan Byrne (dalam Sudirmanto, 2019) terdapat hal utama yang membentuk perilaku sosial seseorang yaitu:

1. jika lebih sering bergaul dengan orang yang memiliki karakter santun maka kemungkinan akan berperilaku seperti kebanyakan karakter santun tersebut, begitu juga sebaliknya;
2. perilaku sosial akan dipengaruhi oleh ingatan dan pikiran termasuk ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang;
3. perilaku sosial yang dipengaruhi karena faktor lingkungan;
4. perilaku sosial yang dipengaruhi karena perbedaan etnis budaya yang mungkin terasa aneh ketika berada di lingkungan masyarakat yang berbeda etnis budaya.

Terkait dengan teori di atas maka proses akulturasi mahasiswa Gayo terintegrasi dengan penduduk tetap di Jogja yang dipengaruhi oleh faktor perilaku/karakteristik orang lain, faktor lingkungan dan tatar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Identitas kelompok dapat diakui ketika kelompok tersebut memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, sedangkan dalam teori identitas sosial masyarakat harus dapat mencerminkan kelompok yang lebih mayoritas. Identitas yang melekat pada diri seseorang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan sosialnya. Dasar dan acuan dalam berinteraksi setiap individu dan kelompok adalah dengan memahami individu lainnya, seperti bagaimana memperlakukan orang lain sesuai dengan identitas yang dimilikinya. Tidak memahami identitas seseorang atau pengidentitasan yang salah dapat menyebabkan terjadinya konflik antara satu individu dan kelompok dengan individu dan kelompok lainnya.

Hal inilah yang terjadi pada mahasiswa perantau di Jogja pada awal merantau mengalami *culture shock* atau gegar budaya yang biasa dirasakan perantauan karena tinggal di wilayah yang memiliki kebudayaan berbeda. Budaya pertemanan, kegiatan mengkonsumsi barang, dan sistem pergaulan adalah beberapa proses yang dialami mahasiswa saat merantau. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata oleh para mahasiswa perantauan, karena perlu disadari bahwa saat ini mereka sedang berada di daerah yang berbeda dengan daerah asal mereka tinggal. Mahasiswa sebagai makhluk sosial perlu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru dengan melakukan interaksi pada orang lain walaupun menyesuaikan diri dengan lingkungan baru bukanlah perkara yang mudah (Sholichah, 2016, hal. 41). Berbagai kesulitan yang dirasakan untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang mayoritas, seperti penggunaan bahasa, makanan, dan watak. Watak di sini diartikan sebagai kebiasaan mahasiswa yang menganggap bahwa orang Gayo itu lebih keras dibandingkan etnis Jawa yang penuh dengan kelembutan. Menyatukan kebiasaan pribadi dengan adat istiadat dari kebudayaan yang berbeda adalah sebuah proses adaptasi.

Dalam teori identitas sosial mahasiswa Gayo sebagai pendatang harus mencerminkan bagaimana pola perilaku dan sikap penduduk tetap di tanah rantau tanpa meninggalkan budaya asli, mahasiswa hanya perlu menyesuaikan diri agar keberadaannya diakui oleh penduduk sekitar. Perubahan sikap dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi, kemampuan berpikir dan mengatur diri sendiri. Beragam Implementasi pendidikan karakter yang diterapkan oleh mahasiswa tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa berinteraksi dengan menerapkan karakter sopan santun dan tetap toleransi terhadap masyarakat sekitar, bekerja keras demi penampilan maksimal dari tari saman maupun tari guel yang akan memikat masyarakat sebagai penonton. Bertanggung jawab dengan identitas yang dimiliki sebagai mahasiswa dan sebagai anggota organisasi etnik, bertanggung jawab berarti mahasiswa tetap menyelesaikan tugasnya di perkuliahan tetapi tidak meninggalkan kewajiban untuk jadwal latihan tari saman. Identitas sosial mahasiswa Gayo juga terbentuk melalui perbandingan sosial. Perbandingan sosial menjadi salah satu proses yang dibutuhkan mahasiswa untuk membentuk identitas sosial dengan cara melihat orang lain sebagai objek perbandingan, seperti menilai sikap dan kemampuan mahasiswa di perantauan. Mahasiswa mengetahui adanya nilai-nilai karakter positif seperti tanggung jawab, kerja sama, kerja keras, toleransi, sopan santun, dan peduli sosial yang harus terus di implementasikan guna mewujudkan kehidupan tanpa konflik di daerah perantauan, hingga mahasiswa bisa terus melestarikan budaya lokal di perantauan.

SIMPULAN

Organisasi mahasiswa berbasis etnik terdiri dari sekumpulan mahasiswa yang memiliki latar etnik yang sama dan organisasi ini kerap didirikan mahasiswa sebagai perwujudan dari identitas daerah yang berbeda dengan menunjukkan identitasnya. Dengan adanya organisasi maka mahasiswa dapat melakukan hal secara bersama-sama termasuk mendukung identitas sosial mahasiswa dengan masyarakat di tanah rantau. Penyesuaian diri membutuhkan suatu cara dan strategi tersendiri bagi setiap individu. Watak dan kepribadian yang berbeda-beda kerap kali menjadi penghambat dalam membuka ruang interaksi yang nyaman. Sifat saling terbuka dan toleransi merupakan beberapa hal yang mendorong terjadinya identitas sosial mahasiswa dengan masyarakat Jogja, mahasiswa perlu membuka diri dan mengikuti budaya yang lebih mayoritas serta mencerminkan bagaimana perilaku masyarakat lokal, beberapa organisasi mahasiswa Gayo seperti organisasi mahasiswa Gayo Lues IMAGAYO yang menyajikan tarian Saman di daerah Alun-Alun Kidul yang menjadi salah satu solusi bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat tuan rumah secara langsung tanpa meninggalkan identitas aslinya. Interaksi ini terjadi dengan cara mahasiswa menceritakan mengenai etnis Gayo dan asal usul Saman kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga perlu menyesuaikan perilaku yang kurang baik seperti nada berbicara keras menjadi lemah lembut, sedangkan organisasi IPEMAH (perkumpulan etnik Gayo Lut) juga menampilkan berbagai kegiatan seperti tari Guel yang dikenalkan kepada masyarakat Jogja. Pentingnya penyesuaian perilaku antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar juga salah satu cara menghindari terjadinya gesekan sosial atau konflik (cinta damai). Organisasi menjadi bagian dari salah satu faktor pendukung mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, menunjukkan identitas ke Gayo-an yang tidak semua mahasiswa bisa melakukannya secara individu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sangat berterima kasih kepada seluruh mahasiswa Gayo yang terlibat dalam penelitian ini, terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan dukungan, informasi serta dorongan untuk ketuntasan artikel. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah membaca artikel saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam artikel yang sudah saya tulis, saya bersedia menerima saran dan kritik dari para pembaca agar artikel ini dapat menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahry, R., Wanti, I. D., Lestari, T., Syai, A., & Djuaeni, I. (2014). *Saman: Kesenian dari Tanah Gayo*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Carr, D. (2021). Personal Identity is Social Identity. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 20(2), 341–351. <https://doi.org/10.1007/s11097-020-09702-1>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (A. Fawaid & R. K. Pancasari, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Davis, K., & Newstrom, J. w. (1985). *Human Behavior at Work Organizational Behavior* (6 ed.; A. Dharma, Penerj.). Jakarta: Erlangga.
- Dockery, A. M. (2012). Do Traditional Culture and Identity Promote the Wellbeing of Indigenous Australians? Evidence from the 2008 NATSISS. In B. Hunter & N. Biddle (Ed.), *Survey analysis for Indigenous policy in Australia: Social science perspectives* (Vol. 32, hal. 281–305). Canberra: ANU E Press.
- Fujiantari, D., & Rachmatan, R. (2016). Perbedaan Kecerdasan Emosional Pada Mahasiswa Yang Aktif dan Tidak Aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan. *Jurnal Psikohumanika*, 8(2), 43–60.
- Gitosudarmo, I., & Sudita, I. N. (2014). *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE.
- Hamzah, I. F., Agoha, C., & Silviani, A. (2019). Membangun Identitas Sosial dalam Organisasi Mahasiswa Pascasarjana. *Psycho Idea*, 17(1), 32–41. <https://doi.org/10.30595/PSYCHOIDEA.V17I1.4030>
- Harwood, J. (2020). Social Identity Theory. In *The International Encyclopedia of Media Psychology* (hal. 1–7). <https://doi.org/10.1002/9781119011071.IEMP0153>
- Haslam, S. A., Haslam, C., Jetten, J., Cruwys, T., & Dingle, G. A. (2020). Social Identity. *The Wiley Encyclopedia of Health Psychology*, 679–688. <https://doi.org/10.1002/9781119057840.CH119>
- Heniwati, Y. (2015). *Tari Saman Pada Masyarakat Aceh Identitas dan Aktualisasi*. Universitas Negeri Medan.
- Liebkind, K., Mähönen, T. A., Varjonen, S., & Jasinskaja-Lahti, I. (2016). Acculturation and Identity. In D. L. Sam & J. W. Berry (Ed.), *The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology* (2 ed., hal. 30–49). <https://doi.org/10.1017/CBO9781316219218>
- Miller, C. R. (2004). Ethnic Organizations and the Maintenance of Tradition. In D. Stanley (Ed.), *Folklore in Utah: A History and Guide to Resources* (hal. 216–223). Colorado: University Press of Colorado; Utah State University Press.
- Muhtadi, A. S. (2016). *Perspektif Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nuraeni, H. G., & Alfian, M. (2012). *Studi Budaya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya; Communication Between Cultures*. Jakarta: Salemba Humanika.
- SD, H. A. (2015). Analisa Diplomasi Budaya Indonesia Melalui Tari Saman Gayo Dalam Mengukuhkan Identitas Nasional Bangsa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 88–96. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0069.88-96>
- Setiawan, I. M. B., Agung, I., Yufriawati, & Irmawati, A. (2017). *Akulturası Kebudayaan pada Masyarakat di Wilayah 3T: Peran PKBM terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Setiyawati, Y. (2019). Regulasi Diri Mahasiswa Ditinjau Dari Keikutsertaan Dalam Suatu Organisasi. *Empati-Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 71–78. <https://doi.org/10.26877/EMPATI.V6I1.4115>

- Sholichah, I. F. (2016). Identitas Sosial Mahasiswa Perantau Etnis Madura. *Jurnal Psikosains*, 11(1), 40–52. <https://doi.org/10.30587/PSIKOSAINS.V11I1.635>
- Sudirmanto, S. (2019). Perilaku Mahasiswa Rantau di Pekanbaru (Studi Kasus Mahasiswa Pelalawan). *Jom Fisip*, 6(11), 1–12.
- Suwardani, N. P. (2020). “*Quo Vadis*” Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa Yang Bermartabat (I. W. Wahyudi, Ed.). Denpasar: UNHI Press.
- Thaumaet, Y. A., & Soebijantoro, S. (2019). Akulturasi Budaya Mahasiswa Dalam Pergaulan Sosial di Kampus (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 9(1), 113–124. <https://doi.org/10.25273/AJSP.V9I1.3641>
- Vu, C. M., Nguyen, D., Tanh, D. B., & Chun, J. (2016). Case Study of an Ethnic Community-Based Organization in the United States. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 46(1), 199–217. <https://doi.org/10.1177/0899764016654220>

METODE PANCASILA DALAM MENANGKAL RADIKALISME

Hastangka^{1*}, Muhammad Ma'ruf²

¹⁾ Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

²⁾ Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

* hastangka@mercubuana-yogya.ac.id

Abstract

The rise of the Takfirism phenomenon in society indicates a threatening condition which potentially causes the disintegration of Pancasila. Pancasila as a core value and the basis of national ideology has not been effectively solved the issue of the rise of Takfirism in society. Internal and external factors play an important role in the process of spreading ideas of Takfirism which triggers the emergence of radicalism that eventually leads to acts of terrorism and separatism. The process of searching and finding the right method to build Pancasila as the standard criteria and the validity of values is important to be discussed in the studies and research of Pancasila. This study will explore and describe Pancasila as a method in countering radicalism which is rooted in Takfirism. The method used in this study is a critical study method approach and social phenomenology. The data in this research were obtained through news articles, research reports, study results, scientific journals, and books related to the topic of this research. The result of this research indicates that the Pancasila method as an effort to counter radicalism is very crucial and urgently needed by the state and society in general. Pancasila as a value system and a state system needs to be strengthened by the establishment of the standard criteria and the validity of values that are trustworthy and acknowledged by all social classes.

Keywords: Pancasila, values, radicalism

Abstrak

Fenomena berkembangnya paham takfirisme yang berada di lingkungan masyarakat telah menunjukkan kondisi yang rawan dan berpotensi pada disintegrasi Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai dan dasar negara belum dapat berperan secara maksimal dalam menangani persoalan maraknya paham takfirisme di kalangan masyarakat. Faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam proses berkembangnya paham takfirisme yang melahirkan gerakan dan paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme dan perpecahan di masyarakat. Proses pencarian dan penemuan metode yang tepat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar kriteria dan validitas nilai menjadi penting untuk dideskripsikan dalam kajian dan penelitian tentang kepancasilaan. Studi ini akan mengeksplorasi dan mendeskripsikan tentang Pancasila menjadi metode dalam menangkal paham radikalisme yang berakar dari paham takfirisme. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan metode kajian kritis dan fenomenologi sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berita, laporan penelitian, hasil kajian, jurnal ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan



bahwa metode Pancasila sebagai upaya untuk menangkal radikalisme menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi negara dan masyarakat. Pancasila sebagai sistem nilai dan sistem negara perlu diperkuat dengan pembentukan standar kriteria dan validitas nilai yang dapat dipercaya dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Pancasila, nilai, radikalisme

PENDAHULUAN

Ancaman radikalisme dalam negara Pancasila menjadi isu penting di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berbagai riset dan kajian tentang fenomena berkembangnya paham radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan terorisme semakin meningkat. Isu dan fokus perhatian yang menjadi pendekatan dan sudut pandang adalah konflik atas nama agama, dan agama menjadi alat konflik, serta konflik perbedaan pemahaman tentang menata kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif ilmu kewarganegaraan, radikalisme menjadi persoalan dan masalah dalam demokrasi karena radikalisme memiliki paham dan nilai-nilai yang tidak berlandaskan pada nilai demokrasi dan nilai-nilai yang ada dalam kewarganegaraan. Prisma volume 39 mengulas topik Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme dari aspek terminologi dan gejala agresi masyarakat dalam urusan agama yang menempatkan negara sebagai lawan dari agama (Prisma, 2020). Masalah klasik yang selalu timbul di Indonesia ialah masalah hubungan negara dan agama, dan hubungan Pancasila dan agama (Ali, 2009). Hal ini selalu menjadi pertentangan dalam ruang publik dan politik yang pada akhirnya menimbulkan kerawanan ideologis. Menurut Kaelan gerakan fundamentalisme pada dasarnya menggunakan dalil ayat *Al-Qur'an* sebagai pembenar, serta menafsirkan *Al-Qur'an* dengan melakukan manipulasi makna dan diformulasikan dengan bahasa yang positif dan logis (Kaelan, 2015).

Era reformasi menjadi proses penting dalam berkembang dan masuknya paham paham radikalisme di negara Indonesia. Salah satu indikasi sebagai penyebab dengan mudah masuknya paham radikalisme ialah kontrol negara terhadap masyarakat semakin melemah, pergantian rezim otoriter menjadi demokrasi, dan liberalisasi ideologi menjadi faktor pendorong utama berkembangnya paham radikalisme di Indonesia. Studi tentang radikalisme sudah cukup banyak dan berkembang di Indonesia sejak paska reformasi. Berbagai pendekatan dalam melihat fenomena radikalisme sudah berkembang sampai pada pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Selain itu, lokus kajian tidak hanya pada agenda setting dengan pemahaman agama tetapi juga geopolitik dan ekonomi global. Studi kasus dalam mencermati fenomena radikalisme juga tidak hanya fokus pada kelompok tertentu tetapi juga sudah masuk pada institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga negara, organisasi sosial kemasyarakatan, dan institusi TNI/POLRI. Studi yang dilakukan oleh Munip membahas tentang fenomena radikalisme agama di lingkungan sekolah. Radikalisme dalam studi ini menguraikan dua hal dari aspek pemikiran dan aksi. Fenomena radikalisme agama dalam ditunjukkan dari tindakan yang bersifat destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap pemeluk agama lain atau kelompok agama yang berbeda dan dianggap sesat. Menurut Munip penyebab radikalisme agama karena munculnya berbagai macam penafsiran, pemahaman, aliran, dan sekte dalam satu agama tertentu. Penyebaran paham radikalisme Islam di sekolah pada umumnya terjadi melalui jalur pengkaderan organisasi, melalui

masjid masjid yang dikuasai oleh kelompok Islam garis keras, melalui majalah, buletin, *booklet*, dan buku buku. Solusi yang ditawarkan oleh Munip kembali kepada upaya untuk memberikan pemahaman ajaran agama yang benar (Munip, 2012). Studi Qodir melihat radikalisme dalam perspektif agama yang mengarah sebagai gerakan sosial kolektif perlawanan terhadap struktur, sistem, dan nilai-nilai yang dianggap kurang sesuai dengan sistem keyakinan yang dimiliki (Qodir, 2014).

Klaim atas kebenaran dan universal selalu menjadi wacana yang berkembang di masyarakat untuk menentukan arah dan tujuan berbangsa dan bernegara. Fenomena munculnya paham radikalisme di Indonesia berpijak pada dasar dan nilai-nilai yang berkembang dan berakar dari paham Takfirisme lokal dan fenomena terorisme internasional yang memiliki pengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengaruh ini dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Bentuk pengaruh yang dirasakan ialah munculnya tindakan terorisme, ujaran kebencian pengkafiran, persekusi berbasis paham Takfirisme. Qodir menguraikan tentang konsepsi dan istilah *takfir* sebagai berikut:

“penggunaan istilah kafir (*takfir*) bermula dari adanya ketakutan akan datangnya ancaman dari luar Islam seperti pengaruh globalisasi politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Selain itu, juga hadir sebagai respons atas munculnya berbagai varian dalam Islam itu sendiri, sehingga merasa perlu melakukan perlawanan secara masif dan global. Islam harus dihadirkan bukan sekedar sebagai alternatif tatanan dunia, tetapi merebut tatanan dunia yang dianggap telah keluar dari kaidah-kaidah hukum Islam dan tauhid, sebab dipimpin oleh para *thagut*. Sebuah negara akhirnya diposisikan sebagai Negara *thagut* dan Negara kafir, oleh karena itu negara dapat dilawan bahkan diambil alih dengan cara cara kekerasan sekalipun” (Qodir, 2014, hal. 42).

Isu isu tentang radikalisme sampai sekarang ini melekat pada konsepsi identitas dan politik agama. Dalam konteks Indonesia yang menarik radikalisme menjadi posisi berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, disisi lain, posisi dan kedudukan Pancasila kembali dipertanyakan karena dianggap belum memiliki ‘standar kriteria dan validitas nilai’ dalam menjawab persoalan berkembangnya paham radikalisme. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wicaksono & Dermawan merumuskan penilaian untuk mengukur tingkat paham radikalisme seseorang dapat dilakukan melalui pendekatan penilaian kepribadian dari 3 komponen antara lain tingkah laku, emosi, dan sikap (H. Wicaksono & Dermawan, 2020).

Problem berikutnya adanya ambiguitas antara paham Takfirisme agama secara umum dan Pancasila. Kecenderungan maraknya tindak terorisme internasional yang melibatkan teroris lokal sejak digulirkan pergantian rezim di negara negara Timur Tengah sekitar periode tahun 2010 sampai dengan sekarang telah membawa dampak pada masuknya nilai dan paham baru di Indonesia. Proyek pergantian rezim ini dikenal dengan istilah *operation regime change* (proyek pergantian rezim). Proyek ini mulai dirancang dan dirumuskan di beberapa negara untuk disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan dan aktor-aktor negara *super power* dan perusahaan multi internasional yang menimbulkan *industry military complex*. Berbagai konflik diciptakan untuk menyerap berbagai kepentingan tertentu. Studi yang dilakukan oleh Wicaksono dan Perwita menjelaskan *the military industrial complex*, sebagai upaya untuk membangun kemerdekaan militer dan proyek pertahanan nasional di negara Turki sejak pemerintahan

Erdorgen menjadi bagian dalam mengamankan wilayah yang rawan konflik (T. Wicaksono & Perwita, 2020).

Dalam sejarahnya, negara negara Timur Tengah menjadi proyek pergantian rezim sejak perang dunia ke-II karena negara ini memiliki pola hubungan internasional yang masih memegang pola negara induk dan negara peri peri. Negara induk yang dimaksud dimulai dari ekspansi Inggris di Timur Tengah sejak periode perang dunia I. Persaingan antara Inggris dan Turki Usmani berkaitan ekonomi dan kekuasaan (wilayah). Kemudian berdampak pada terbentuknya sistem politik dan model pemerintahan di negara negara Timur Tengah bersifat monarki. Dinamika pergantian kekuasaan yang terjadi di sejumlah negara mayoritas muslim seperti di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menghasilkan sistem kekuasaan dan model pemerintahan yang berbeda beda (Gatra, 2017, hal. 94).

Pada periode berikutnya dilanjutkan oleh negara Amerika Serikat pada masa dan paska perang dunia II, dalam bentuk hegemoni ekonomi dan politik, sampai pada periode sekarang. Dampak dari politik ini, proses demokrasi tidak berkembang dengan baik di negara negara Timur tengah karena kepentingan hegemoni. Selain itu, pembentukan negara Israel oleh Inggris sebagai *buffer zone* (zona penyangga), untuk mengabadikan konflik di wilayah Timur Tengah menjadi bagian proses konflik nilai, norma, dan wilayah belum bisa diselesaikan dengan baik. Muthohirin menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah telah melibatkan tidak hanya sekedar masalah politik, tetapi juga berkaitan cara pandang terhadap keyakinan beragama. Oleh karena itu, klaim kebenaran agama kerap disuarakan oleh masing masing kubu yang berseteru (Muthohirin, 2019). Tulisan Azra dalam *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi* menguraikan bahwa kekerasan yang berbau atau bernuansa agama bukan terjadi secara kebetulan atau jatuh dari langit. Ia merupakan bagian yang integral dan lanskap kehidupan yang terkait satu dengan yang lainnya ekonomi, politik, sosial, budaya, hubungan internasional (Azra, 2016).

Dalam konteks Indonesia, cikal bakal berkembangnya paham radikalisme bersamaan dengan persaingan Amerika dan Rusia pada era 1980an, dimana Amerika melakukan propaganda dan memobilisasi kekuatan Islam untuk melawan Rusia di kawasan Timur Tengah dan Asia. Misalnya kekuatan Islam pada wilayah Afganistan memunculkan kelompok Taliban. Kelompok ini juga terdapat orang Indonesia yang ikut terlibat. Setelah berakhir di Afganistan, kelompok ini pulang ke Indonesia. Indonesia memberikan ruang para kombatan yang berasal dari Afganistan kembali Indonesia sehingga mereka leluasa mensosialisasikan ide ide dan paham radikal. Benih benih radikal kemudian berkembang menjadi komunitas dan ‘dibiarkan’ tanpa mendapatkan kontrol negara. Jaringan ini semakin menguat mendapatkan massa dengan jejaring dari berbagai wilayah dan kelompok. Sebab sebab terjadinya paham radikal semakin menguat karena faktor internal yang disebut paham Takfirisme yang difasilitasi oleh kepentingan geopolitik internasional. Kepentingan geopolitik antara lain: keamanan, pertahanan, kelangsungan negara, dan eksistensi negara negara adidaya.

Pada paska reformasi jatuhnya rezim orde baru tahun 1999 tindakan dan aksi radikalisme semakin marak. Puncak gerakan radikalisme ini secara terbuka di mulai dari tragedi bom bali tahun 2002. Kelompok ini merasa memiliki legitimasi untuk mensosialisasikan gagasan dan ide ide mereka secara terbuka di era paska reformasi daripada di era Soeharto. Pandangan Sumarah memperkuat argumen di atas bahwa sejak

reformasi indikasi keretakan solidaritas nasional makin merebak kepermukaan. Kecenderungan kearah separatisme teritorial, konflik ideologis, benturan etnis, friksi lapisan masyarakat, dan fanatisme religius semakin banyak terjadi (Sumarah, 2011).

Proses demokratisasi di Indonesia menjadi ruang terbuka untuk menjadi legitimasi aktivitas paham radikalisme yang berinteraksi dengan kelompok internasional. Kegiatan ini juga semakin menguat dan berinteraksi dengan proses elektoral melalui mekanisme demokrasi dan pemilu serta pendirian partai politik. Oleh karena itu eksistensi konflik Timur Tengah seperti ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) pada awal periode 2010, telah membawa paham radikalisme ke Indonesia semakin menguat meskipun kekuatan ISIS di Timur Tengah sudah mulai menurun pada periode tahun 2020, proses internalisasi dan penyebaran paham radikal masih eksis di Indonesia melalui berbagai bentuk. Hal ini dapat diindikasikan bahwa ketika ISIS menguat di Timur Tengah dan paham radikalisme juga menguat, begitu sebaliknya ketika ISIS melemah paham radikalisme melemah di berbagai negara. Ketika paska keberhasilan pemberantasan ISIS yang dipimpin oleh Jenderal Qosem Sulaimani sejak 2010 hingga 2020 di Suriah dan Irak maka kekuatan kelompok radikal juga menurun. Pada tahun 2014, pengadilan Mesir menyatakan bahwa ISIS atau kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan seluruh afiliasinya sebagai organisasi teroris (VOA, 2014).

Keputusan pengadilan Mesir ini menjadi acuan bagi negara negara lain termasuk negara Indonesia untuk memastikan bahwa ISIS dan seluruh afiliasinya dianggap kelompok organisasi yang berbahaya. Persoalan ISIS pada dasarnya persoalan global. Berbagai pemberitaan tentang ISIS pada media media internasional masih muncul yang mengarah pada potensi ancaman keamanan nasional. Sebagaimana diberitakan pada media *Russian today* yang memberitakan kasus tindakan terorisme di beberapa negara termasuk anggota jaringan terorisme internasional di Jerman (Russian Today, 2021).

Dalam konteks nasional dan lokal di Indonesia terdapat relevansi yang kuat antara menguatnya ISIS dan paham radikalisme, sehingga cara untuk menangani paham radikalisme yang mengarah terorisme tidak lepas dari dinamika dan perkembangan politik ideologi di Timur Tengah. Dalam laporan Gatra mengungkapkan bahwa gelombang revolusi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara atau yang dikenal dengan *Arab Spring* memunculkan kekuatan politik Islam. Adu kekuatan politik ideologi yang berakar pada perbedaan golongan, suku, aliran, agama, dan mazhab semakin menguat (Gatra, 2017, hal. 97). Kajian ini menarik untuk dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan dan menerjemahkan Pancasila sebagai metode dalam menangkal radikalisme. Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem negara masih lemah dan dianggap mengkhawatirkan karena tidak memiliki kekuatan atau lembaga yang mendukung atas nama negara. Upaya untuk penguatan Pancasila menjadi penting karena selama paska reformasi Pancasila ditafsirkan multi pemahaman.

Isu radikalisme menjadi isu utama dalam proses perjalanan kehidupan bangsa paska reformasi, sejak tragedi bom Bali I dan II pada tahun 2002, kemudian dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2010 menjadi salah satu wujud nyata maraknya tindakan dan aksi terorisme bersumber dari paham radikalisme yang mengarah pada paham Takfirisme. Indonesia merupakan negara majemuk dengan penduduk mayoritas muslim menjadi potensi dan rawan terhadap masuk dan berkembangnya berbagai macam aliran, paham, dan ajaran yang mengarah pada gerakan radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme. Posisi dan kondisi sosio-religius masyarakat yang majemuk

dapat menjadi peluang bagi kelompok yang mengatasnamakan agama untuk memberikan ajaran, paham, dan pengetahuan yang berbeda kepada masyarakat. Keberadaan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa yang sudah diletakkan oleh pendiri bangsa kemudian dalam perkembangannya menjadi terkesan dinihilkan dengan munculnya berbagai paham paham yang mengarah pada disintegrasi bangsa secara khusus paham radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi metode dalam melakukan verifikasi dan validitas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat khususnya nilai-nilai yang dapat berpengaruh pada potensi ancaman disintegrasi bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bentuk dari penelitian menggunakan kajian kritis dan fenomenologi. Metode kajian kritis dan fenomenologi digunakan untuk menganalisis dan mendokumentasikan. Sumber sumber dan bahan penelitian diperoleh dari media internasional dan nasional, jurnal ilmiah, buku. Penelitian ini dilakukan pada periode Januari- Maret 2021. Kegiatan kajian ini dilakukan dengan studi pustaka dan kajian tematis atas isu isu kebangsaan yang berkembang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pancasila

Secara terminologis, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara (Bakry, 2003, hal. 11). Kaelan menguraikan bahwa kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sistem filsafat menjadi titik pijak penting dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila diletakkan sebagai pandangan hidup bangsa maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dapat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup bangsa dapat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara sebagai bagian dari proses di dalam Pancasila (Kaelan, 2016). Dalam uraian selanjutnya, Pancasila dijelaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum (Kaelan, 1996). Pancasila merupakan standar kriteria validitas nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila-sila Pancasila yang sudah ada akan mengerucut ke nilai (*values*) bagi masyarakat dan negara.

Nilai yang akan menjadi titik tolak untuk menjadi standar kriteria dan validitas nilai ialah nilai yang inheren dengan kebenaran yang bisa diterima oleh semua manusia. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya memiliki unsur dan elemen yang mendasar yang bersifat kebaikan, dan memperkuat standar kriteria dan validitas nilai. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, basisnya keyakinan dan kepercayaan kepada nilai-nilai tertinggi tentang kehidupan setelah kematian. Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ialah mempercayai adanya nilai-nilai tertinggi Ketuhanan yang melintasi nilai-nilai teologis dan keagamaan tertentu. Dalam negara Pancasila, negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, tetapi negara mengambil nilai-nilai

agama sebagai spirit konstitusi (Qodir, 2011). Dengan demikian, tidak lagi perdebatan epistemologis historis yang menganggap Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam atau agama tertentu. Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia Indonesia secara konstitusional merupakan manusia Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai *supreme* bukan *homo faber*, tetapi manusia spiritual. Sila ketiga Persatuan Indonesia, sila persatuan ini berhubungan dengan tiga elemen persatuan sesama manusia, persatuan sebagai warga negara Indonesia, dan persatuan internal agama. Manusia yang dimaksud merupakan ciptaan Tuhan bukan makhluk yang terbentuk dan ada begitu saja. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konsepsi ini mengarah pada demokrasi yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat merupakan otoritas nilai yang sudah dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga negara. Dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan ini juga perlu memiliki standar kriteria yang ideal untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada. Misal kompetensi hikmat yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi Hikmat


No	Kompetensi Hikmat
1.	Harus adil
2.	Tahu dan paham hukum

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Tabel 1. di atas menjabarkan tentang konsepsi hikmat yang dimaksud mulai dari konsepsi adil. Pengertian adil yang dimaksud ialah bisa menjalankan perintah dan larangan baik yang ada di dalam negara, agama, dan nilai-nilai budaya. Sehingga akan dinilai ketika membuat keputusan sudah tahu keputusan keputusan yang bersifat adil untuk kepentingan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maksud tahu dan paham hukum, pemahaman tentang hukum negara dengan baik dan pemahaman hukum yang berkembang di masyarakat. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa yang tercantum di dalam pembukaan UUDNRI 1945 alenia IV menjadi dasar filsafat dalam kehidupan bernegara. Pasal 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam peraturan perundang undangan secara jelas bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila dalam konteks hukum negara Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, segala bentuk norma dan nilai-nilai yang hendak menjadi norma umum untuk mengatur kehidupan masyarakat hendaknya merujuk pada Pancasila. Persoalan yang muncul di masyarakat yang mengarah pada paham paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila semakin berkembang dan dibiarkan tumbuh menjadi nilai-nilai masyarakat. Dampak terjadi muncul praktek diskriminasi, eksklusifisme, dan kekerasan mengatasnamakan agama tertentu. Situasi dan kondisi seperti ini apabila dibiarkan secara terus menerus dan tidak ada kontrol dari pemerintah akan menimbulkan konflik horizontal. Kehadiran negara dalam mengontrol pelaksanaan nilai-nilai dan proses legitimasi nilai-nilai untuk menjadi norma menjadi penting. Meletakkan Pancasila menjadi metode validitas dan standar kriteria nilai-nilai dalam proses penormaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi sangat penting. Secara konseptual kerangka Pancasila dijadikan sebagai kriteria dan standar validitas nilai untuk menguji

berbagai macam nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dapat dijabarkan pada bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Pancasila sebagai kriteria dan Standar Validitas Nilai



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Bagan 1 di atas mendeskripsikan tentang proses pengujian nilai dan melakukan standarisasi kriteria dan validitas nilai yang berkembang pada tiga ranah yaitu kehidupan masyarakat, kehidupan pergaulan dunia, dan kehidupan bernegara. Dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai dan norma yang berkembang dapat berupa nilai warisan historis dan budaya seperti nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Nilai, sistem keyakinan, pandangan hidup, dan norma yang lain yang berkembang dan tumbuh di masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat seperti nilai dan norma sosial, nilai agama, nilai pergaulan antar anggota masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai dan norma di masyarakat dapat saja bertentangan dengan nilai-nilai yang ideal yang sudah menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persoalan munculnya paham radikalisme, fanatisme, intoleransi, dan aksi terorisme menjadi salah satu contoh bentuk bentuk nilai yang mengalami perubahan dan perkembangan di masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan pergaulan dunia dapat berbentuk nilai-nilai yang dibawa oleh individu, organisasi, komunitas, atau kelompok yang dapat mempengaruhi cara pandang, pemahaman, dan sistem nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai hasil dari interaksi pergaulan dunia dapat dibawa melalui teknologi informasi dan media sosial digital seperti *youtube*, *facebook*, *tiktok*, *twitter*, dan *instagram*. Nilai-nilai hasil dari pergaulan

dunia ini dapat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya masuknya ideologi Wahabi, Ikwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir sebagai bagian dari proses interaksi pergaulan dunia melalui teknologi dan komunikasi. Nilai-nilai dari luar di adopsi dan diajarkan melalui interaksi dan pergaulan dunia dalam bentuk doktrin, dogma, dan penyebaran melalui media sosial digital. Ideologi tersebut berpotensi untuk memperlemah nilai-nilai yang sudah ada termasuk nilai-nilai Pancasila. Gerakan transnasional yang terjadi di Indonesia sampai pada melahirkan partai politik yang berafiliasi dengan gerakan ideologi radikal menjadi bentuk nyata pergerakan dan pergeseran nilai-nilai berbangsa dan bernegara akan diarahkan untuk mencari pengikut dan mengubah jati diri bangsa. Sedangkan nilai-nilai, norma, kebijakan, aturan kehidupan bernegara yang dapat terlihat ialah nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin dan penyelenggara negara dalam bentuk cara memimpin negara. Nilai-nilai ini terekspresikan dalam kebijakan publik apakah berpihak pada masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara atau kelompok tertentu, kepentingan asing, atau kepentingan kapital/pemodal. Nilai-nilai yang dimiliki pemimpin ini dapat terwujud dari 2 hal yaitu *pertama*, kriteria dan standar nilai yang digunakan untuk membuat kebijakan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum yang berdampak pada masyarakat. *Kedua*, kriteria dan standar nilai yang digunakan untuk membuat regulasi dan peraturan perundang undangan. Munculnya berbagai macam peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat memperlihatkan bahwa kriteria dan standar nilai yang digunakan dalam merumuskan dan pembuat peraturan perundang undangan baik ditingkat pusat maupun daerah masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, perda syariah, kebijakan wisata halal, kebijakan Bank Syariah, kebijakan hijabisasi pegawai negara atau siswi non muslim pada sekolah negeri, perda injili, Undang Undang Sumber Daya Alam yang justru berpotensi pada disintegrasi bangsa dan tidak menjamin terwujudnya keadilan sosial.

Paham radikalisme yang berkembang di Indonesia dan sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai salah satu akibat dari tidak adanya standarisasi dan validasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sejak paska reformasi terabaikan. Pancasila hanya sekedar dijadikan simbol dan jargon sosial dan politik tetapi bukan menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa yang harus diaktualisasikan. Untuk itu, konsepsi Pancasila perlu diletakkan sebagai proses berbangsa dan bernegara dengan menjadikan Pancasila sebagai aspek penormaan dan uji sah atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Paham dan Konsep Radikalisme

Istilah radikalisme di Indonesia dipahami dalam berbagai dimensi. Radikalisme dalam ranah keilmuan dapat dilihat dari aspek bahasa, filsafat, aliran, nilai, dan sosial. Kusman meletakkan konsep radikalisme sebagai kapasitas berpikir kritis dalam memahami kondisi sosial yang ada beserta kemampuan untuk membongkar ketimpangan relasi kekuasaan yang beroperasi dalam realitas sosial (Kusman, 2020, hal. 17). Pandangan Sudjito dan Muhaimin melihat konsep radikal dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengannya (Sudjito & Muhaimin, 2018). Radikalisme yang dimaksud disini dalam ruang lingkup radikalisme yang berpotensi dan melakukan tindakan teroris yang melanggar hukum dan melawan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam

konteks Undang Undang radikalisme diberikan batasan sesuatu yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Paham radikalisme sering menjadi pokok bahasan umum. Paham radikalisme memiliki unsur unsur sebagai berikut: 1. Memiliki dan meyakini paham Takfirisme, paham Takfirisme yang dimaksud ialah mengkafirkan dan menghalalkan darah kelompok lain dan menganggap kelompoknya paling benar; 2. Melakukan tindak kriminal berupa melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan nilai-nilai Pancasila; 3. Mensosialisasikan kelompok yang dikafirkan secara terbuka melalui organisasi dan wadah wadah yang dibuat atau dilegalkan oleh pemerintah, 4. Melakukan upaya upaya dan tindakan tindakan dengan mengambil peran atau otoritas negara atas nama keyakinan takfirisme yang dimaksud. Akar dari radikalisme yang berkembang di Indonesia berpijak pada paham Takfirisme yang menggejala di kelompok kelompok Islam yang berpaham aliran *khawarij* dan *Wahabi* ekstrim. Radikal yang dimaksud merupakan *term* politik dan kasus umum. Dalam studi yang lain radikalisme Islam dianggap sebuah proses historis. Di Indonesia jejak awal munculnya “Islam yang radikal” dapat ditelusuri dari munculnya Darul Islam (DI) di beberapa kota pada era kemerdekaan. Kemudian partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang banyak berinteraksi dengan berbagai jaringan transnasional dengan beberapa gerakan radikal Islam di Timur Tengah. Misalnya, gerakan Wahabi di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah, kemudian Hizbut-Tahrir dari Yordania (Umar, 2010).

Kasus yang dapat diamati terkait dengan praktek paham radikalisme keagamaan yang bersumber dari ajaran Takfirisme ialah *pertama*, pemotongan nisan salib yang terjadi di pemakaman umum di Purbayan Kotagede Yogyakarta (17/12/2018), kasus ini menjadi polemik atas legitimasi nilai dan standar nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa terkait pluralisme (Priyani, 2021). *Kedua*, acara sedekah laut di pantai baru, Ngentak, Poncosari, srandakan, Bantul DIY batal diselenggarakan karena sejumlah properti upacara sedekah laut dirusak sekelompok masyarakat, dianggap bermuatan unsur *syirik* (Pertana, 2018). *Ketiga*, Slamet Jurniarto, yang berbeda agama dengan masyarakat yang mayoritas muslim tak izinkan warga menetap di dusun Karet, Pleret, Bantul (BBC, 2019). *Keempat*, kebijakan sekolah yang mewajibkan mengenakan jilbab bagi siswi non muslim di SMA Negeri di Padang (BBC, 2021). Orientasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat telah membawa perubahan mendasar atas pilihan nilai dan hidup dalam melihat realitas yang ada. Kasus pemotongan salib sebagai salah satu bentuk pemahaman atas nilai-nilai yang eksklusif dalam melihat realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuatu bentuk yang berbeda dan tidak sesuai dengan sistem nilai dan keyakinan oleh sekelompok masyarakat termasuk kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu dapat menjadi perbuatan yang ekstrim dan dinilai mencederai nilai-nilai keberagaman dan Pancasila. Kasus pemotongan salib atas nisan yang berbeda agama sebagai salah satu bentuk paham radikalisme yang berakar pada praktek paham Takfirisme di masyarakat.

Radikalisme dalam posisi ini setara dengan perilaku teroris dalam pengertian lain mendekati perilaku tindak teroris. Teroris dalam konteks perilaku berarti melakukan aksi dan tindakan konkret, tindakan yang mengarah pada teroris. Yang urgen hukum

harus didahulukan daripada epistemologi sang pelaku. Epistemologi yang dimaksud Takfirisme. Takfirisme suatu tindakan spontan dengan perkataan yang langsung dengan menghukum orang. Tindakan dan pikirannya menyatakan sesuatu dalam konteks hitam dan putih. Upaya yang dilakukan untuk mencegah gerakan radikalisme dengan menggunakan Pancasila juga sudah dilakukan oleh berbagai kelompok dan komunitas, termasuk lembaga negara dalam bentuk program pelatihan, sosialisasi, deradikalisasi. Satriawan, Islami, Lailam memaparkan program dan kegiatan pencegahan gerakan radikalisme melalui penanaman ideologi Pancasila dan kesadaran konstitusi berbasis komunitas yang dilakukan di beberapa komunitas melalui penguatan ideologi Pancasila di komunitas dan *Training for trainers* pencegahan gerakan radikalisme dengan pemahaman ideologi Pancasila yang menekankan aspek pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila (Satriawan, Islami, & Lailam, 2019).

Pengertian dan Maksud Metode Pancasila

Metode Pancasila dalam menangkal radikalisme menjadi pokok pembahasan dan analisis dalam kajian ini karena selama ini Pancasila belum dirumuskan dalam bentuk metode berpikir dan metode kebijakan. Berbagai studi tentang Pancasila dalam merespon persoalan radikalisme masih meletakkan pada dasar pemahaman dan program pelaksanaan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila (Hakim & Ekapti, 2019; Satriawan et al., 2019; Sudjito & Muhaimin, 2018). Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai standar kriteria dan validitas nilai belum terpikirkan lebih lanjut. Metode yang dimaksud merupakan acuan, referensi untuk menyusun standar kriteria dan validitas nilai yang paling obyektif dan memiliki otoritas. Dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat relasi negara dan warga negara menjadi penting untuk dibangun sistem dan standar yang ideal di tengah tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Metode Pancasila dapat digunakan sebagai upaya untuk menangkal paham radikalisme. Selama ini, metode Pancasila masih dimaknai dalam konteks pembelajaran dan pengajaran tentang Pancasila. Sebagaimana model dan metode pembelajaran penanaman karakter dan nilai-nilai Pancasila melalui *role play* yang diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengajak peserta didik aktif dalam pembelajaran (Nurgiansah, Hendri, & Khoerudin, 2021; Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021).

Pancasila perlu dirumuskan untuk menjadi standar kriteria, validitas dan validasi nilai-nilai yang ada. Sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan fundamentalisme berkaitan dengan hukum yang berlaku. Penggunaan standar kriteria dan validitas nilai untuk diperbanyak konten konten logis dan penalaran penalaran kebangsaan. Melakukan sosialisasi konten konten ajaran ajaran edukatif yang paham tentang nilai-nilai agama yang memadai, nilai-nilai universal. Sejauh ini kelompok berpaham radikal ini menggunakan cara cara negara dan sumber daya negara untuk melawan negara dan mengkerdikan peran masyarakat, serta menekan minoritas.

Metode Pancasila dalam menangkal radikalisme dapat dilakukan dengan merumuskan kurikulum Pancasila dan Agama. Substansi di dalam kurikulum Pancasila dan Agama memiliki bangunan untuk membangun harmonisasi konten agama yang dipandu dengan nilai-nilai Pancasila. Materi materi yang perlu diletakkan antara lain: Pancasila dan filsafat Ketuhanan, filsafat manusia, filsafat Pancasila, filsafat kenegaraan

dan keadilan, dan filsafat politik hikmat. Dalam konteks masyarakat dan keluarga, metode Pancasila dapat dilakukan melalui konten ceramah bertema harmonisasi Pancasila dan *tasawuf*.

Legitimasi Metode Pancasila

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa persoalan mendasar yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat dewasa ini karena mengalami krisis epistemologi dan masyarakat mengalami masa kegelapan sama halnya dalam konteks memahami perkembangan memahami untuk mencari validitas kebenaran pengetahuan antara kelompok positivistik dan non positivistik yang melahirkan pemikiran antitesa atas legitimasi pengetahuan dan kebenaran (Pratama & Mutia, 2020). Persoalan legitimasi atas pengetahuan dan kebenaran ini menjadi bagian proses yang secara terus menerus untuk diuji terlebih berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama dalam penentuan nilai-nilai yang sah dan valid untuk menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Metode Pancasila dapat dijadikan standar kriteria dan validitas nilai dapat dilakukan melalui strategi pelebagaan nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan standarisasi dan validitas nilai yang dibuat negara kemudian diperkuat eksekutif, kemudian diajukan ke legislatif kemudian diserahkan yudikatif. Produk hukum yang lebih objektif. Upaya melakukan tindakan validitas nilai melalui proses-proses kebijakan politik dan hukum. Proses tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Pancasila merupakan dasar dan kristalisasi nilai dasar sebagai material. Untuk menjadi standar validitas nilai dirumuskan oleh pembuat kebijakan (eksekutif). Setelah dirumuskan oleh eksekutif kemudian disosialisasikan ke legislatif dan terbuka bagi masyarakat. Setelah tuntas dari legislatif kemudian diputuskan bersama setelah tidak ada lagi masukan dan keberatan dari masyarakat atau elit politik yang lain agar menjadi produk Undang Undang yang tidak multi tafsir. Hal ini menjadi produk hukum untuk bisa dilaksanakan sebagai acuan yudikatif dalam melaksanakan dan memutuskan kasus kasus berkaitan dengan benturan nilai dan norma. Proses proses yang dilakukan dalam merumuskan validitas nilai dan standar nilai sampai terjadi proses kesepakatan dapat disaksikan oleh masyarakat karena diskusi dapat dilihat dan diikuti secara live pada media yang telah disediakan. Sehingga tidak terjadi perdebatan lagi di masyarakat atau di kalangan antar legislatif atau eksekutif karena persoalan ini menjadi persoalan negara.

Nilai-nilai Pancasila akan berwibawa dan suci dan tidak berjarak dengan nilai kesucian agama ketika standar kriteria dan validitas nilai itu dilakukan oleh penyelenggara negara dan penegak hukum secara konsisten, proporsional dan tepat. Ketika nilai itu dilaksanakan secara konsisten maka lembaga negara akan terhormat dan berwibawa di mata rakyat. Terjadinya jarak antara nilai-nilai Pancasila dan nilai agama di masyarakat diakibatkan oleh sosialisasi pertentangan antara nilai Pancasila dan nilai kesucian agama. Padahal antara kesucian agama dan kesucian Pancasila itu dapat berjalan harmonis dan tidak berhadapan. Peran lembaga negara seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru dibentuk oleh pemerintah tahun 2018 menjadi bagian penting untuk mengawal proses perumusan standar kriteria dan validitas nilai Pancasila. Kebijakan untuk membuat metode Pancasila melakukan standarisasi, validasi nilai. Kebijakan ini harus mengarahkan pada objektivitas. Untuk mendekati

objektivitas nilai yang menjadi ukuran adalah nilai yang inheren. Untuk itu, lembaga pengawal Pancasila harus berwibawa dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Radikalisme yang berkembang dan muncul di Indonesia sebagai wujud dari persoalan fundamental tentang legitimasi kebenaran dan nilai-nilai yang harus dianut dan diikuti oleh masyarakat. Munculnya paham Takfirisme telah melahirkan pemahaman, pemaknaan, dan penilaian atas persoalan kehidupan masyarakat yang terjadi menjadi cenderung berpihak nilai-nilai tertentu. Keberpihakan pada nilai-nilai tertentu ini telah berpotensi menimbulkan pada disintegrasi bangsa dan luntarnya nilai-nilai Pancasila. Radikalisme berpotensi menjadi paham yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Metode Pancasila sebagai upaya untuk menangkal radikalisme menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi negara dan masyarakat. Pancasila sebagai sistem nilai dan sistem negara perlu diperkuat dengan pembentukan standar kriteria dan validitas nilai yang dapat dipercaya dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Pancasila sebagai upaya dalam menangkal radikalisme perlu diperkuat dengan perumusan standar kriteria dan validitas nilai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung terwujudnya artikel penelitian ini. Artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian dan studi Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia dalam perspektif geopolitik nasional dan internasional. Penulis juga mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengabdikan dan mengajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Penulis kedua juga mengucapkan terima kasih dan banyak belajar dari rekan-rekan sejawat di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bakry, N. M. (2003). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- BBC. (2019). Diusir Dari Desa Karena Agama, Bagaimana Mencegah Intoleransi Ditingkat Warga? Diambil dari www.bbc.com website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47801818>
- BBC. (2021). Wajib Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim di Padang: “Sekolah negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan.” Diambil dari <https://www.bbc.com/> website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>

- Gatra. (2017, Juli). Potret Global Relasi Islam-Nasionalisme. *Gatra*.
- Hakim, L., & Ekapti, R. F. (2019). Penguatan Pendidikan Pancasila Sebagai Jatidiri, Refleksi, dan Tantangan Dalam Membatasi Paham Radikalisme Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Ponorogo. *Muslim Heritage*, 4(2), 403–419. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i2.1850>
- Kaelan. (1996). *Filsafat Pancasila Disusun Berdasarkan GBPP dan SAP Tahun 1995*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2015). *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusman, A. P. (2020). Mengawasi “Radikalisme” Pendekatan Kultural dan Kebijakan Illiberal Paska Momen 212. *Prisma*, 39(1), 16–27.
- Munip, A. (2012). Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 159–181. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>
- Muthohirin, N. (2019). Potret Radikalisme Agama di Negara Pancasila. In B. Sabdo (Ed.), *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila* (hal. 123–150). Jakarta: Kompas Gramedia.
- Nurgiansah, T. H., Hendri, & Khoerudin, C. M. (2021). Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 56–64. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>
- Pertana, P. R. (2018). Tradisi Sedekah Laut Ditentang, Banyak Kalangan Meradang. Diambil 2 Februari 2021, dari detikNews website: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4255648/tradisi-sedekah-laut-ditentang-banyak-kalangan-meradang>.
- Pratama, F. F., & Mutia, D. (2020). Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 51–64. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18701>
- Prisma. (2020). Meredam Ketegangan: Agama dan Negara. *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Demokrasi*, 39(1).
- Priyani, I. D. (2021). Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Pemotongan Nisan Salib di Kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 85–100. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13168>
- Qodir, Z. (2011). Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Praktik Politik Islam, serta Gagasan Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. In J. Mardimin (Ed.), *Mempercapkan Relasi Agama & Negara, Menata Ulang Hubungan Agama dan Negara di Indonesia* (hal. 26–57). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Russian Today. (2021). 5-person ISIS cell in Germany plotted to kill YouTuber, played paintball to hone attack skills – prosecutors. Diambil 2 Februari 2021, dari

www.rt.com website: <https://www.rt.com/news/515615-germany-isis-cell-youtuber-plot/>

- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Sudjito, & Muhaimin, H. (2018). Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila dan Upaya Menangkal Tumbuhnya Radikalisme di Indonesia. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.01.1>
- Sumarah, I. E. (2011). Kearifan Lokal, Akar Nilai-nilai Pancasila. In S. Kartono (Ed.), *Membumikan Pancasila Serpihan Gagasan Pendidik* (hal. 1–8). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Umar, A. R. M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 169–186. <https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-07-0324>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Wicaksono, H., & Dermawan, M. K. (2020). Alat Ukur Tingkat Radikalisme Berdasarkan Penilaian Kepribadian. *Deviance: Jurnal kriminologi*, 4(1), 84–102.
- Wicaksono, T., & Perwita, A. A. B. (2020). The Military Industrial Complex In a Developing Country: Lessons from the Republic of Turkey. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 53–67. <https://doi.org/10.18196/hi.91162>



Diterbitkan oleh:

Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: kewarganegaraan@unimed.ac.id

Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

p-ISSN



e-ISSN

